

PERAN MUI
dalam praktik
WASATHIYYATUL ISLAM
DI INDONESIA

TIM PENULIS MUI PUSAT

TIM PENULIS MUI PUSAT

PERAN MUI
dalam praktik
WASATHIYYATUL ISLAM
DI INDONESIA



PERAN MUI DALAM PRAKTIK
WASATHIYYATUL ISLAM DI INDONESIA

Penanggung Jawab:

Dr. (HC) KH Muhyiddin Junaidi Lc, M.A.
Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Tim Pengarah:

Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.
Ir. M. Nadrattuzaman Hosen, PhD.,
Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A.,
Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.,
Dr. M. Bukhari Muslim, Dr. Sumunar Jati,
Prof. Dr. Endang Soetari Ad, M.Si., Drs. H. Ahmad Zubaidi, MA

Tim Penulis:

Hj. Amirah Ahmad Nahrawi, Lc., M.Ec., M.E.Sy.,
Hj. N Fitri Ani Gayo, M. Si han, Arif Fakhrudin, M.A.,
Dr. H. Burhanuddin Amak, Dr. Triyo Supriyatno,
Alvin Noor Shahab, S.H.

Tim Editor:

Dr. H. Shabah S.M. Syamsi, M.A.,
Dr. Nadjematul Faizah Hosen, Dr. Achmad Ubaedillah, M.A.

Tim Kontributor Data:

Jayadi Hasan, Lc, MA, Dra. Hj. Machsanah Asnawi, M.Si.,
H. Mohammad Ahmad Hasanuddin, Lc., H. Malhan SA, S.E.,
H. M. Zein Mustamir, Lc.

Penyelaras Akhir:

Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A.

Cetakan I: November 2020

Diterbitkan oleh
Q-MEDIA

Dabag No. 52C Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6213-42-6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



MAJELIS ULAMA INDONESIA
LEMBAGA PENTASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN (LPBKI MUI)

SERTIFIKAT TASHIH

No. 016-0101-05112020

Setelah melakukan proses tashih, kajian dan verifikasi konten keislaman secara mendalam, dengan memohon hidayah dan inayah Allah SWT, menyatakan:

Nama : Peran MUI dalam Praktik Wasathiyatul Islam di Indonesia
Jenis : Buku Ilmiah
Penerbit/Perusahaan : Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional
Majelis Ulama Indonesia
Alamat : Jl. Proklamasi No. 51 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat
Masa Berlaku : 3 tahun (sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat)

TELAH SESUAI DENGAN STANDARD TASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN

Sertifikat ini berlaku selama kontennya tetap mengacu dan sesuai dengan keputusan Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI-MUI)

Jakarta, 19 Rabiul Awal 1442 H/ 5 November 2020 M

LEMBAGA PENTASHIH BUKU DAN KONTEN KEISLAMAN (LPBKI MUI)
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Prof/DR. H. Endang Soetari, AD, MS.i.

Sekretaris



Arif Fahrudin, M.Ag.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum

KH. Muhyiddin Junaidi, MA



Sekretaris Jenderal

DR. Anwar Abbas, M.M, M.Ag

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

KATA SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

الحمد لله الملك الحق المبين, الذي هدانا الى الايمان واليقين اللهم
صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين
وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan nikmat Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat dan kedamaian. Shalawat serta salam teruntuk Muhammad Saw sang Nabi akhir zaman yang menjadi pelita kemanusiaan dalam menggapai makna kehidupan yang penuh tuntunan.

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, letak geografis Indonesia diapit dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, dan oleh dua Samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi

sebuah kawasan yang berada di titik silang dan interaksi peradaban antar bangsa yang berjalan sangat intens. Realitas ini telah disadari begitu lama dan terekam dalam lintasan sejarah dari masa ke masa bahkan sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara-bangsa modern pada tahun 1945.

Islam Indonesia yang termanifestasikan ke dalam bentuk keyakinan dan pergerakan juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pluralitas tersebut. *Walhasil*, dalam perkembangannya di abad 19 Masehi pergerakan Islam di Indonesia mewujudkan dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Kehadiran gerakan Ormas Islam yang bergerak di bidang ekonomi, keagamaan maupun politik telah membawa nuansa pembaruan bagi bangsa. Kelahiran Serikat Islam sebagai cikal-bakal terbentuknya organisasi di bidang keagamaan, politik dan ekonomi, seperti Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama (NU), Al-Irsyad Al-Islamiah, Jam'iyah Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Tarbiyah Perti, Persatuan Islam (PERSIS), dan Ormas Islam lainnya pada masa pra kemerdekaan sangat memberikan kontribusi signifikan dalam membangkitkan semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah rakyat.

Masing-masing Ormas tersebut memiliki visi-misi keorganisasian dan landasan pemikiran keislaman yang beragam namun secara mendasar tetap bercorak wasathiyah (moderat). Perkembangan kemudian ditandai dengan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di era Orde Baru.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan perkumpulan ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dari beragam Ormas Islam di Indonesia. Tujuan dibentuknya MUI adalah untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di seluruh Indonesia. Pembentukan MUI Pusat bertepatan dengan Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Seluruh Indonesia yang dibuka Presiden Soeharto tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Jakarta.

Di tengah arus keberagaman umat yang semakin dinamis, MUI mengusung gagasan Wasathiyatul Islam sebagai genderang pemandu pemersatu seluruh elemen kemasyarakatan di level lokal, nasional, regional hingga global. Aktualisasi nilai-nilai dalam gagasan Wasathiyatul Islam tersebut terimplementasikan dalam program kerja di setiap Komisi, Lembaga, dan Badan MUI. MUI memandang Wasathiyatul Islam penting diperkuat. Hal itu mutlak dilakukan karena keberagaman (multikultural) sebagai sebuah anugerah bisa saja dapat berubah menjadi musibah berupa perpecahan dan kehancuran umat manusia jika tidak ada spirit komitmen bersama menjaga kerukunan dan toleransi di antara keberagaman yang ada. Dalam kerangka inilah, aktualisasi Wasathiyatul Islam dalam konteks kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan oleh setiap entitas, terutama umat Islam di Indonesia.

Konsep Wasathiyatul Islam yang disuarakan MUI pada tahun 2015 sebagai hasil Musyawarah Nasional (MUNAS)

ke-9 MUI tentunya lahir dari kesadaran yang mendalam oleh para pakar, kyai, cendekiawan Islam dengan bersumber dari ajaran Islam. Ada 11 pokok isi dari Wasathiyatul Islam yakni; *Tawasuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (berkeseimbangan), *I'tidal* (lurus dan tegas), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (egaliter), *Syura* (musyawarah), *Islah* (berjiwa reformasi), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Tahawur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *Tabaddur* (berkeadaban), *Khashais* (karakteristik). Prinsip-prinsip di atas seharusnya menjadi pandu bagi jiwa seorang muslim baik individu maupun kelompok baik di Indonesia maupun dunia dengan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan muslim di era sekarang berjalan dengan damai, tenteram, dan aman.

Atas terbitnya karya penting ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah berkontribusi bagi khalayak umat. Dengan demikian buku ini dapat memberikan gambaran mengenai gambaran peran MUI dalam implementasi dan aktualisasi Wasathiyatul Islam di level nasional dan internasional. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu rujukan akademik Islam masa kini dan masa yang akan datang khususnya dalam menghayati Wasathiyatul Islam sebagaimana tuntunan Islam yang menghendaki agar umat Islam menjadi umat terbaik (*khaira ummah*) dan umat berkarakter pemimpin (*ummatan wasathan*)

demikian terwujudnya tatanan peradaban dunia yang damai, adil, dan rukun.

Wa billahit tawfiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, nasbrun minallah wa fathun qarib.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Jakarta, $\frac{16 \text{ Rabiul Awwal } 1442 \text{ H}}{2 \text{ November } 2020 \text{ M}}$

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Sekretaris Jenderal



Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin



Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag



**KATA PENGANTAR
KOMISI HUBUNGAN LUAR NEGERI
DAN KERJASAMA INTERNASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk Rasulullah Saw Sang Pembawa Risalah Islam untuk rahmat seluruh alam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tenda besar umat Islam Indonesia memiliki orientasi *irsyadiyah* dan *istijabiyah*. *Irsyadiyah* adalah upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf naby munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI dirancang untuk selalu berdimensi dakwah dan tuntunan.

Istijabiyah adalah MUI senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (*'amal salih*) dalam semangat berkompetisi dalam kebaikan (*istibaq fil khairat*).

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia patut disebut sebagai *Prototype* Negara Damai (*darus salam*) di tengah kondisi dan situasi Negara-negara Islam dan berpenduduk muslim lainnya yang notabene sedang berada dalam situasi ketegangan, konflik, bahkan peperangan. Padahal, dari sisi potensi ketegangan, Indonesia sebagai Negara-bangsa memiliki level pluralitas yang sangat tinggi karena ragam agama, keyakinan, suku, adat, dan Bahasa. Jika bangsa Indonesia tidak secara cerdas dan dewasa dalam merajut pluralitas dan diversitas tersebut bisa berpotensi terjerembab ke jurang perpecahan dan peperangan. Namun, Indonesia mampu merawat pluralitas dan diversitas tersebut dengan baik dan penuh komitmen persatuan (*unity in diversity*). Oleh karenanya, Indonesia pun banyak diharapkan oleh dunia internasional untuk memainkan peran aktif sebagai penjaga prakarsa perdamaian (*peace keeper*) tidak hanya bagi kawasan Negara-negara muslim saja melainkan juga kawasan lainnya secara lebih luas.

Hal lain yang juga semakin menambah posisi strategis Indonesia sebagai *prototype* Negara Damai di atas adalah tentang Pariwisata halal. Sebab, pariwisata halal juga dapat diposisikan sebagai Dakwah Damai dalam mempromosikan destinasi wisata Indonesia sekaligus wajah Wasathiyatul Islam ke kancah internasional. Kedua tema tersebut saling terkait, terhubung, dan menunjang sebagai satu kesatuan utuh wajah Islam Indonesia yang ramah.

Dalam kerangka orientasi tersebut, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (HLNKI-MUI) diberi tugas oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) untuk mendiplomasikan pandangan dan kiprah MUI dalam praktik Wasathiyatul Islam dan Pariwisata Halal Indonesia ke level internasional. Maka, sebagai langkah awal, HLNKI-MUI menghadirkan dua buku yang berjudul *Peran MUI dalam Praktik Wasathiyatul Islam* dan *Pariwisata Halal Indonesia*. Inshaallah pada tahap berikutnya, buku ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional agar MUI semakin berkontributif dalam dinamika pemikiran dunia internasional, dan dunia internasional dapat mengambil hikmah positif dari capaian positif Indonesia.

Sebagai sebuah karya akademik tentunya buku ini tidak luput dari alpa dan kekurangan. Maka, kami sangat membuka diri apabila ada kritik dan saran konstruktif untuk semakin meningkatkan kualitas karya ini dan kemanfaatannya untuk umat.

Terima kasih kami haturkan kepada segenap pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas

terbitnya buku ini. Kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga kami sampaikan terima kasih dan takzim kami atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan bimbingan dan rahmat-Nya untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Jakarta, 2 November 2020
Komisi Hubungan Luar Negeri
dan Kerjasama Internasional
Majelis Ulama Indonesia

Ketua

Dr. KH. Shabahussurur Syamsi, MA

Sekretaris

Hj. Amirah Nahrawi, Lc,
M.Ec, M.E.Sy




PENGANTAR TIM PENULIS

Alhamdulillah, penyusunan buku Peran MUI dalam Praktik Wasathiyatul Islam Di Indonesia telah berhasil dirampungkan. Upaya merangkum dan memotret praktik Wasathiyatul Islam dalam spektrum MUI merupakan sebuah perjalanan akademik yang menarik. Hal itu disebabkan MUI sendiri secara faktual adalah sebuah institusi yang memiliki

corak pluralitas Ormas Islam beserta ulama, zuama, dan cendekiawan muslimnya. Namun demikian sejauh sejarah dan kiprah MUI hingga kini, keragaman mazhab dalam Ormas-ormas Islam yang ada di dalamnya justru menjadi kekuatan bagi MUI. Hal itu tidak mungkin terwujud tanpa adanya sebuah kemufakatan, kesepakatan, dan jalan tengah dalam mekanisme dan kultur organisasi MUI itu sendiri. Praktik Wasathiyatul Islam oleh MUI yang terekam dalam kinerja komisi, lembaga, dan badan kami gambarkan semaksimal mungkin. Harapan kami, semoga MUI semakin dapat berkontribusi di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam menyebarluaskan Wasathiyatul Islam untuk terwujudnya perdamaian dan harmoni peradaban. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun buku ini atas dedikasi dan integritasnya yang begitu tinggi hingga buku ini dapat kami rampungkan. Sebagai sebuah karya akademik, kami sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari para pembaca untuk tujuan penyempurnaan buku ini. Semoga Allah Swt senantiasa menganugerahkan hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 2 November 2020
Atas nama Tim Penulis,

Alvin Noor Shahab



DAFTAR ISI

Sertifikat Tashih.....	iii
Kata Sambutan Dewan Pimpinan MUI	v
Kata Pengantar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI	xi
Pengantar Tim Penulis.....	xv
Daftar Isi	xvii

PRAKATA: Peran MUI dalam Praktek Wasathiyatul Islam di Indonesia.....	1
---	---

— BAB I —

**WASATHIYYATUL ISLAM,
KONSEPS DAN INTERPRETASI**

A. Konsep Wasathiyatul Islam	10
B. Perilaku Wasathiy Nabi Muhammad (SAW)	24
C. Prinsip Amaliyyah Wasathiyatul Islam	27
D. Multikulturalisme Wasathiyatul Islam di Indonesia	37

— BAB II —

**POTRET WASATHIYYATUL ISLAM INDONESIA
DAN PERAN MUI DI BERBAGAI BIDANG**

A. Potret Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia.	46
1. Masuknya Islam ke Nusantara	46
2. Islam dan Nasionalisme; Cikal Bakal Lahirnya Kemerdekaan Republik Indonesia ..	48
3. Islam di Indonesia Menjelang Kemerdekaan .	53
4. Islam dan Pancasila; Kompromi Politik Islam Era Orde Lama dan Orde baru.....	56
B. Potret Organisasi Wasathiyatul Islam dalam Wadah MUI di Indonesia	63
1. Eksistensi MUI sebagai Wadah Pemersatu Umat Islam Indonesia.....	63
2. Kelembagaan MUI.....	65
3. Kemitraan MUI dengan Pemerintah.....	67


C. Peran MUI dalam Membangun Peradaban di Berbagai Bidang.....	78
1. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.....	78
2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat	79
3. Bidang Pariwisata Halal (<i>Halal Tourism</i>)	82
4. Bidang Sosial	86
5. Bidang Pendidikan	89
6. Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat	90
7. Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam	91
8. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.....	92
9. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama....	92
10. Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga	93
11. Bidang Informasi dan Komunikasi.....	93
12. Bidang Ukhuwah Islamiyah.....	94
13. Bidang Pentashihan Buku.....	94

— BAB III —

**AKTUALISASI WASATHIYYATUL ISLAM
DALAM KEHIDUPAN KEUMATAN,
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

A. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Keumatan	98
1. Kedudukan Wasathiyatul Islam di Tengah Keberagaman Umat	98
2. Peran Wasathiyatul Islam dalam Merespon Problematika Umat	99
3. Sikap Wasathiy dalam Merespon Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>)	105

B. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Berbangsa	112
1. Pemikiran Kebangsaan (<i>al-Afkar al-Watbaniyah</i>) Wasathiyatul Islam	112
2. <i>Tasammub</i> ; Etika Wasathiyatul Islam di tengah Ke-bhineka-an	114
C. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Bernegara	116
1. Pemikiran Kenegaraan (<i>al-Afkar as-Siyasi</i>) Wasathiyatul Islam tentang Negara Hukum yang Demokratis	116
2. Peran MUI dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (<i>al-Rub al-Dustury</i>)	119
D. Promosi Wasathiyatul Islam Indonesia bagi Dunia	127
1. Peran MUI dalam membangun Kerukunan di Tengah Masyarakat	127
2. Peran Wasathiyatul Islam dalam Membangun Perdamaian di Dunia	129
3. Penguatan dan Konsolidasi Wasathiyatul Islam bagi Kemajuan Peradaban	133
Penutup.....	135
Daftar Pustaka	139



— PRAKATA —

PERAN MUI DALAM PRAKTEK WASATHIYYATUL ISLAM DI INDONESIA

Negara Indonesia secara geografis terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Hindia dengan letak astronomisnya berada pada 95BT-141BT dan 6LU—11LS. BT adalah singkatan dari Bintang Timur sedangkan LU adalah Lintang Utara dan LS adalah Lintang Selatan. Dilihat dari geografisnya Indonesia memiliki keuntungan. Pertama, menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan Internasional. Kedua, menjadi jalur pertukaran sosial dan kebudayaan antarnegara dengan masuknya beberapa agama di Nusantara sejak abad ke-7 diantaranya; Islam (87, 2%), Protestan (6,9%), Katolik (2,9%), Hindu (1,7%), Buddha (0,7%), Khonghucu (0,05%).

Sejarah mencatat bahwa sebelum diresmikan enam agama di Indonesia, bangsa ini sejak dahulu sudah menjaga kerukunan hidup beragama, kekayaan adat istiadat, bahkan Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang memiliki 1340 etnik atau suku, 17.504 pulau, dan 2500 bahasa daerah terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa serta luas wilayah 1,91 juta km persegi membentang dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau di Indonesia memberikan batasan secara geografis yang dibatasi oleh laut sehingga membuat masyarakat tersebar dan tersekat-sekat oleh pulau-pulau karena 70% wilayah Indonesia adalah laut.

Di negara ini kebudayaan masyarakat mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan berjalan secara paralel. Misalnya di kota Yogyakarta, masih terdapat kerajaan Mataram Islam mampu bersinergi dengan kebudayaan perkotaan masa kini yang mana rajanya juga sekaligus

menjadi gubernur D.I Yogyakarta. Di lain tempat juga terdapat suku Baduy terletak di kabupaten Lebak, Banten, dimana masyarakat Baduy dengan kebudayaan ruralnya mampu menjaga dan melestarikan adat istiadat dari para leluhur mereka di zaman se-modern ini.

Jumlah suku bangsa Indonesia ribuan dan setiap sukunya memiliki keragaman mulai dari pakaian adat, makanan, cara beribadah, pola rumah tinggal dan kesenian. Hubungan-hubungan antar ke-anekaragaman kebudayaan tersebut dapat berjalan dan terjalin dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”.

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan bangsa, maka Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik membutuhkan unsur pengikat dan jati diri kebersamaan.

Kebhinekaan Indonesia itu bukan mitos, tetapi realitas yang sudah berjalan sejak dahulu hingga sekarang. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Jawa itu, misalnya, berbeda dengan orang Sunda, Papua, Minang, Dayak, dan lainnya. Elite pemimpin yang berasal dari kota-kota besar dan metropolitan bisa jadi memandang Indonesia secara global, akan tetapi elite pemimpin nasional dari budaya lokal tertentu memandang Indonesia berdasarkan jiwa,

perasaan dan kebiasaan lokalnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana cara pandang seseorang tentang arti Indonesia itu berbeda adanya, dimana bisa kita maknai dengan konteks keanekaragaman yang multikultural.

Keanekaragaman atau multikultural tersebut menjadi sebuah rahmat yang besar jika dikelola dengan baik, bahkan menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri. Namun perlu disadari bahwa sebetulnya kebersamaan dan pluralitas merupakan tantangan besar dan karena itu jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, bisa menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang akan mengoyak keamanan sosial.

Adanya kontestasi dan gesekan keberagaman dan sosial antar kelompok masyarakat di Indonesia antara lain disebabkan oleh banyak faktor antara lain karena mempertentangkan perbedaan dari pada menggali persamaan. Itulah, ada kelompok eksklusif dan liberal. Eksklusivisme agama adalah paradigma berfikir yang cenderung menutup diri atau menghindar atau menolak keanekaragaman, sementara liberalisme agama adalah paham yang memperjuangkan kebebasan disegala aspek. Pertentangan pandangan keagamaan yang sering muncul akan membangun kesan bahwa Islam bukanlah agama untuk kerahmatan. Pertentangan-pertentangan keagamaan dan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat di tingkat regional, nasional bahkan internasional; ini menjadi ancaman bagi kebhinekaan masyarakat.

Dampak lain yang bisa secara nyata dirasakan oleh

masyarakat ialah munculnya sikap dan tindakan intoleransi, apalagi kemudian dipicu oleh berbagai faktor lain. Intoleransi ini bisa mendorong tindakan-tindakan anarkis, vandalisme antara lain pengrusakan terhadap fasilitas sosial dan bahkan tempat-tempat ibadah. Tak menutup kemungkinan juga ini memicu konflik terbuka antara satu kelompok sosial dan agama dengan kelompok yang lain. Banyak fakta sudah yang menggambarkan adanya berbagai pertentangan atau konflik, disamping adanya berbagai aliran keagamaan yang menyesatkan, dalam masyarakat antara lain dipicu oleh ekstrimitas sosial, politik dan juga keagamaan.

Di tengah kondisi sedemikian itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir merawat, melindungi dan mengarahkan masyarakat bangsa untuk menjauhkan diri dari ekstrimitas sosial keagamaan dan mengimplementasikan Wasathiyatul Islam (WI). WI ialah sikap beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai *Tawazun* (berkeseimbangan), *Tawassut* (jalan tengah), *I'tidal* (lurus dan tegas), *Tasamuh* (toleransi), *Musawah* (egaliter), *Syura* (musyawarah), *Islah* (berjiwa reformis), *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Tatawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *Tabaddur* (berkeadaban). Nilai-nilai tersebut telah dipraktikkan dalam kehidupan Nabi dan para Sahabat. Atas dasar itulah maka Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ke-IX TAUJIHAT SURABAYA yang diselenggarakan pada 08-11 Dzul-Qa'dah 1436 H/ 24-27 Agustus 2015 telah menetapkan 10 praktek amaliyyah Wasathiyatul Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII tahun


2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga kembali menggelorakan tentang pentingnya WI.

Salah satu agenda penting kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan menjadi dasar dari hak kebebasan beragama di Indonesia. Setidaknya ada tiga karakter yuridis yang melekat dalam konsep hak atas kebebasan beragama yang berdasarkan UUD NRI 1945 tersebut, yaitu: pertama, hak atas kebebasan beragama merupakan hak konstitusional warga negara; kedua, hak atas kebebasan beragama berlandaskan pada asas toleransi; dan ketiga, hak kebebasan beragama terdiri dari aspek forum internum dan aspek forum externum. Sebagaimana yang telah diurai di atas, di Indonesia terdapat beberapa agama berbeda dan ini artinya Indonesia memiliki kekayaan sistim kepercayaan atau keimanan yang dianut masyarakat. Antara penganut masing masing agama dan kepercayaan haruslah bisa saling menghormati, menghargai, mengasihi dan bertoleransi.

Berkenaan dengan itu, maka MUI terpanggil untuk menyusun buku WI. Penyusunan buku ini antara lain

dimaksudkan agar umat Islam khususnya memperoleh gambaran tentang corak keberislaman seperti apakah yang sesuai untuk diimplementasikan di tengah begitu kuatnya pertentangan atau konflik antar kekuatan banyaknya ideologi dunia, antar kekuatan sosial politik, dan berbagai kelompok kepentingan lainnya yang secara kasat mata telah menimbulkan kehancuran dan kerusakan serius. Melalui WI ini, diharapkan koeksistensi masyarakat terwujud, perdamaian juga tercipta di mana-mana. Misi Islam Rahamatun Lil Alamin tercipta. Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai posisi yang sangat strategis dan bahkan bisa menjadi pusat Wasathiyatul Islam Internasional.

Dengan demikian hadirnya buku ini menjadi sangat penting disamping untuk memberikan penjelasan tentang konsep dasar dan wawasan tentang WI dan peran strategis Majelis Ulama Indonesia, juga untuk membimbing, melindungi dan melayani umat dan bangsa agar mampu menjadi bagian penting dari Islam Rahmatan lil Alamin, mengimplementasikan WI dan mewujudkan perdamaian.



— BAB I —

WASATHIYYATUL ISLAM,
KONSEPS DAN INTERPRETASI

A. Konsep Wasathiyatul Islam

Islam memiliki konsep tentang Wasathiyah. Secara universal, konsep Wasathiyah telah disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah (SWT) Q.S. al-Mumtahanah/60:8 berbunyi;

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya; Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dan juga sabda Nabi saw:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Dikatakan kepada Nabi Muhammad saw, Agama yang bagaimana yang disukai Allah? Nabi bersabda: Yang lurus dan toleran. (HR. Ahmad)¹

Rumusan ideal tentang konsep Wasathiyah perspektif Islam dapat dilakukan dengan melihat teks-teks al-Qur'an, Sunnah, Sirah Nabawiyah, dokumen-dokumen lain yang membahas tentang interaksi umat Islam dengan agama lain yang terjadi pada masa Nabi Muhammad (SAW).

¹ M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 16.

Kata Wasathiyah secara etimologi berasal dari kata *al-Wasathu* yang merupakan isim masdar (*infinite*) dari kata kerja *Wasatha* yang berarti tengah-tengah² Kemudian kata *al-Wasathu* tersebut ditambahkan *ya an-nisbah*, sehingga menjadi bentuk kata *al-Wasathiy* atau *al-Wasathiyah* yang berarti sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua sisi. Misal dalam kamus *al-Tarbiyyah*, terdapat kalimat *al-Thabaqah al-Wasathiy* berarti *middle class*.³

Sedangkan secara terminologi, kata Wasathiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu 'Asyur sebagai nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam sesuatu apapun.⁴ Khaled Abou el Fadl juga menambahkan bahwa Wasathiyah bisa diartikan sebagai paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstem kanan dan tidak pula ekstem kiri.⁵

Dalam konteks Islam, term Wasathiyah ini hadir di tengah-tengah maraknya *mal-intrepretasi* dalam memahami al-Qur'an secara radikal, pesan-pesan suci dalam al-Qur'an didistorsi menjadi satu pemahaman dan tindakan yang

² Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwar Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984), 1662.

³ Muhammad Ali al-Khauy, *Qamus al-Tarbiyyah: Inkilizy-'Araby*, (Dar al-Ilmi li al-Malayiin, 1980), 299.

⁴ Ibnu 'Asyur, *Muhammad at-Tabir, At-Tabir wa al-Tanwir*, Jus II, (Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984), 17-18.

⁵ Lihat Abou el Fadl dalam Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13.

bermuara pada aksi terorisme. Maka tidak heran jika dialog tentang Wasathiyatul Islam tidak pernah lepas dari bahaasan radikalisme.

Pada dasarnya konsep Wasathiyatul Islam merupakan jalan tengah dari dua titik yang saling berseberangan, seperti titik antara nilai *Insaniyah* dan nilai *Rabbaniyyah*, antara ruh dan materi, antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu. Antara titik-titik yang ekstrem tersebut dibutuhkan jembatan titik temu (Wasathiyatul Islam), sehingga kedua belah pihak saling memberi manfaat dari potensi masing masing dengan seimbang, tanpa ada yang berlebihan dan ada yang kekurangan.⁶

Dalam al-Qur'an kata *Wasath* dengan beragam derivasinya diulang sebanyak empat kali dalam tiga surat. Seluruh kata tersebut merujuk pada makna pertengahan, kelaziman dan kondisi yang ideal.⁷

Di dalam Q.S. al-Baqarah/2:143,

⁶ Lihat Yusuf Qardlawi, *Kalimât fi al-Wasathiyah al-Islâmiyyah wa Ma'âlimiha*, (Quwait: Al-Markaz al-'âlamy li al-Wasathiyah, 2007), 16.

⁷ Kata "*Wasatha*" dalam al-Qur'an menurut Ragib al-Ashfahany ada empat, diantaranya; pada Q.S. al-Baqarah/2:143 dan 238, Q.S. al-Qalam/68:28; Q.S. Al-Isra/17:78, Lihat Ragib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradaat al-Fazh al-Qur'an*, (Dar al-Katib al-A'raby, Ttp. , Tt.), 702. Sedangkan kata "*Wustha*" dalam al-Qur'an disebut lima diantaranya; pada Q.S. Al-Baqarah/2:143 dan 238; Q.S. Al-Ma'idah/5:89; Q.S. Al-Qalam/68:28 serta Q.S. Al-A'diyat/100:5. Pada dasarnya penggunaan istilah wasath dalam ayat-ayat tersebut merujuk kepada pengertian tengah, adil, dan pilihan. Lihat M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Lentera Hati, Pusat Studi al-Quran dan Yayasan Paguyuban, Jakarta, 2007), 1070-1071.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Maka kalau merujuk kepada ayat al-Qur'an di atas, ekspresi keberagamaan baik pada level pemahaman maupun penerapan secara ekplisit menegaskan tentang adanya eksistensi umat moderat (*ummatan wasathan*) sebagai induk bagi pemahaman Islam. Dengan demikian, semestinya eksistensi Wasathiyatul Islam sebagai sebuah term tidak menjadi bahan perdebatan bagi kalangan muslim.

Namun kenyataannya term ini tidak sedikit dari kelompok Islam menolaknya, karena alasan-alasan tertentu, termasuk alasan bahwa term itu adalah produk negatif yang berkiblat ke Barat. Islam moderat bagi kelompok ini harus ditolak, karena barat memiliki pemaknaan khusus atau bahkan memiliki ciri-ciri khusus bagi seseorang untuk layak dijuluki sebagai seorang muslim moderat.⁸

WI juga dimaknai sebagai pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

⁸ Nurul Faiqah, & Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, (2018), 48.

Dengan kata lain seorang muslim yang memiliki sikap Wasathiyah akan memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari hak yang semestinya. Karena manusia, siapa pun ia, tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya. Karena itu ia tidak mungkin merepresentasikan atau mempersembahkan Wasathiyah penuh dalam dunia nyata, dan yang mampu melakukan hal itu adalah hanya Allah.⁹

Menurut Din Syamsuddin, dalam pembukaan Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) WI tahun 2018 di Bogor, WI itu berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan, sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas untuk semua golongan. Dalam kajian Islam akademik, WI juga diterjemahkan dengan bahasa *justly-balanced Islam, the middle path* atau *the middle way Islam*. Umat Islam harus memainkan peran mediasi dan pengimbang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi makna *Wasathiyah* secara sederhana dan lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan. Dalam hal ini, kata *wasatha*, memiliki lima makna yaitu:

- (a) Pertengahan. Makna ini berasal dari isyarat bahasa di mana kata *Wasath* menunjuk dari salah satu posisi. Dalam hal ini adalah posisi antara dua ujung sisi yang disebut dengan tengah. Posisi tersebut baik dari aspek materi maupun dari aspek maknawi.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-wasathiyah al-Islamiyah wa-altajdid: ma'âlim wa-manârât*, (Cairo: Dâr al-Syurûq, 2010), 56.

- (b) Akomodatif. Makna ini bersifat konotatif, yaitu makna yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang diungkapkan. Kata *Wasath* yang dikaitkan dengan kata ummah yang dimaknai akomodatif, adalah karena posisi tengah selalu berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan kedua sisinya. Dalam hal ini, sesuatu tersebut mesti dapat berhubungan dengan kedua sisi lainnya.
- (c) Adil. Makna ini juga bersifat konotatif. Pemaknaan ini lebih awal melihat makna denotatifnya, di mana kata *Wasath* bermakna tengah. Sesuatu yang di tengah itu semakna dan identik dengan keadilan. Kalau kata *Wasath* disandingkan dengan kata Ummah, maka Ummah yang *Wasathan* adalah Ummah yang mampu berbuat dan bersikap adil di antara umat lain yang ada di sekelilingnya. Jika umat tersebut tidak bisa berlaku dan berbuat adil, mesti dia akan tersingkirkan secara hukum alam.
- (d) Moderat. Makna ini dilihat dari aspek sebabnya. Jika kata *Wasath* dimaknai adil, pertengahan, dan akomodatif, maka harus dipastikan karena ia bersikap moderat. Moderat ialah perilaku yang menjadikan orang bisa menerima kehadirannya. Jika seseorang tidak menunjukkan sifat kemoderatannya, maka dia tidak bisa hadir di tengah tengah orang lain, dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa.
- (e) Pilihan. Makna ini diambil dari sisi kegunaan kata *Wasath*. Jika umat Islam dijadikan sebagai Ummatan *Wasatha*, yang diberi tugas akan menjadi saksi bagi

manusia, maka kata Wasath tersebut adalah pilihan. Karena hanya orang yang memiliki kemampuan terhadap apa yang akan disaksikanlah yang akan dipilih menjadi saksi.¹⁰

Kelima makna tersebut, antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan menjadi umat yang pertengahan yang mampu hidup berdampingan dengan sesama manusia, akomodatif terhadap lingkungan sehingga dapat berbagi peran, adil yang mampu menjaga keseimbangan, moderat, dan mampu diterima oleh komunitas lain sehingga diberi kepercayaan oleh umat lain.

Dalam Islam sendiri ada beberapa dimensi Wasathiyah, diantaranya dimensi *Aqidah*, *Syari'ah* dan *Tasawwuf*. Beberapa contoh Wasathiyatul Islam dalam aspek Aqidah ini dapat dilihat dalam beberapa hal, diantaranya; Pertama, Ketuhanan antara Atheisme dan Politheisme. Islam ada di antara Atheisme yang mengingkari adanya Tuhan dan Politheisme yang memercayai adanya banyak Tuhan. Artinya, Islam tidak mengambil faham Atheisme dan tidak pula faham Politheisme, melainkan faham Monotheisme, yakni faham yang memercayai Tuhan Yang Esa.

Kedua, alam kenyataan dan khayalan. Islam yang memiliki watak moderat menempatkan dirinya di antara

¹⁰ Lihat Ahmad Munir & Agus Romdlon Saputra, "Implementasi Konsep Islam Wasathiyah", *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol.13 No. 1, (2019), 67-88.

pandangan yang tidak memercayai adanya wujud selain alam nyata dan pandangan bahwa alam ini hanyalah sebuah khayalan yang tidak memiliki hakikat wujud yang sebenarnya. Bagi Islam, alam ini merupakan sebuah hakikat yang tak diragukan, namun di balik itu, ada hakikat lain yaitu Dzat Yang Menciptakan dan Mengaturnya.¹¹

Ketiga, sifat Allah antara *Ta'thîl* dan *Tasybîh*. Ada sebagian faham yang tidak mengakui adanya sifat bagi Allah. Menurut faham ini, Allah tidak memiliki sifat apapun, yang ada hanyalah Dzat. Di pihak lain ada faham yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang serupa dengan sifat *Hawadits* (mahluknya). Islam berada di tengah-tengah antara dua faham tersebut, yaitu menetapkan sifat-sifat yang layak bagi kemahabesaran Allah, sebagaimana tersebut di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹²

Keempat, kenabian antara kultus dan ketus. Sejarah manusia mencatat adanya dua kelompok yang memiliki faham dan perlakuan berlebihan tentang kenabian. Ada kalangan yang memberi penghormatan kepada para Nabi setinggi-tingginya, sehingga menyamai martabat ke-Tuhanan, atau memosisikan mereka sebagai anak Tuhan; dan kalangan lain ada yang merendahkan martabat kenabian dengan melecehkan, menfitnah, menyiksa, dan menuduh

¹¹ Abd al-Karim Naufan, Abidat, *Adillah al-Falāsifah ala Wujud Allah*, Dirasah Naqdiyyah, Jilid 19, Vol. I, (Jami'ah Dimisyqa: Majalah, 2003), 363.

¹² Abd al-Razzaq bin Abd al-Muhsin al-Badr, *Tadzkirah al-Mu'taiy: Syarh Aqidah al-Hafizh Abd al-Ghaniy al-Maqdisiy*, cet. Ke-1, (Kuwait: Ghiras li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003), 385.

mereka sebagai pembohong. Bagi Islam, para Nabi adalah manusia biasa yang makan, minum, menikah, dan berjalan di pasar sebagaimana layaknya manusia. Yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya adalah bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah.¹³

Kelima, sumber kebenaran antara Akal dan Wahyu. Islam ada di antara kalangan yang memercayai akal sebagai satu-satunya sumber dan alat untuk menemukan hakikat wujud, dan kalangan lain yang memandang bahwa wahyu adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hakikat wujud. Bagi Islam, akal dan wahyu merupakan dua hal yang sama-

¹³ Muhammad bin Alawiy al-Malikiy al-Hasaniy, *al-Madh al-Nabawiy Bayn al-Ghuluwwi wa al-Insaf*, (Makkah: Dar Wahdan, tt.), 5-10. Baca Q.S al-Kahfi/18:110, berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya; *Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".*

Q.S al-Isra/17:93, berbunyi:

أَوْ يَكُونُ لَكَ نَيْبٌ مِّنْ رُّحْبٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُّرَوُّهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

Artinya; *Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan memercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca". Katakanlah: "Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul?"*

sama memiliki peranan penting yang sifatnya komplementer (saling mendukung antara satu sama lain). Kalau diibaratkan dengan pengadilan, akal berfungsi sebagai Syahid (saksi) sementara wahyu sebagai hakim, atau sebaliknya, yakni akal sebagai hakim sementara wahyu sebagai syahid, sebagaimana dikatakan al-Ghazali.¹⁴

Keenam, manusia di antara al-Jabr dan al-Ikhtiyar. Ada sementara kalangan yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri yang menciptakannya dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya, sementara golongan lain mengatakan bahwa perbuatan yang timbul dari manusia adalah di luar kemampuan dan ikhtiarnya, manusia tak ubahnya robot yang dikendalikan dan bulu ayam yang diterpa angin. Islam meyakini bahwa manusia tidak bisa menciptakan atau mewujudkan sesuatu, tetapi dia punya ruang untuk berusaha dan berikhtiar. Jadi, menurut Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak.¹⁵

Wasathiyatul Islam di bidang Syariah tampak sekali terlihat sifat Wasathiyah dan keseimbangan yang menyangkut berbagai persoalan. Beberapa di antaranya adalah: *Pertama*, Syari'ah; antara ketuhanan dan kemanusiaan. Kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa al-Hakim hanyalah Allah SWT. Ini artinya, bahwa manusia bagaimanapun tinggi ilmunya dan status sosialnya tidak

¹⁴ Muhammad al-Ghazali, *Qadza'if al-Haqq*, cet. Ke-1, (Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1991), 19.

¹⁵ Muhammad Khalil Harras, *Syarh al-Aqidah al-Wasatiyah li Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah*, 90

memiliki hak Tasyri' (mensyariatkan hukum) dan tidak mempunyai otoritas *Tablil* dan *Tabrim*. Sedang peran yang dimainkan para mujtahid bukanlah Tasyri', melainkan upaya menggali hukum-hukum Allah yang belum tampak atau masih tersembunyi di bawah permukaan sehingga menjadi ketentuan yang bisa dilaksanakan. Dari sisi ini tampak terlihat sifat Ilahiyah (ketuhanan) dari hukum Islam. Dan di sisi yang lain, hukum Islam bersifat Insaniyah (kemanusiaan), karena bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan manusia, zhahir-bathin, dunia-akhirat.

Kedua, Syari'ah antara idealitas dan realitas. Islam mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat yang menggelora untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan hukumnya, namun Islam tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang justru lebih banyak diwarnai hal-hal yang sangat tidak ideal. Untuk itu, Islam rela turun ke bumi realitas daripada terus melayang-layang di ruang idealitas yang hampa.¹⁶

¹⁶ Adanya perpaduan antara idealitas dan realitas ini terlihat pada struktur hukum yang terbagi pada hukum azimah dan rukhshah. Islam tidak memaksa umatnya untuk terus menerus menaati hukum azimah, tetapi dalam keadaan umatnya tidak mampu melaksanakan ketentuan hukum secara utuh, ia mempersilakan umatnya untuk mengikuti aturan hukum rukhshah. Misalnya, Islam mewajibkan umatnya melaksanakan shalat dengan cara berdiri, tetapi pada saat umatnya tidak mampu berdiri maka ia memperbolehkan umatnya untuk shalat dengan cara duduk. Lihat: Musa Ibrahim al-Ibrahim, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Oman: Dar Ammar, 1989), 130. Bandingkan dengan: Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt.), 13.

Ketiga, syari'ah antara *Tablil* dan *Tabrim*. Seperti yang lain diketahui bahwa Agama Yahudi dikenal sebagai agama yang banyak melakukan Tahrिम (pelarangan/pengharaman) terhadap sesuatu, sementara agama Nasrani dikenal sebagai agama yang banyak melakukan Tahlil/ibahah (pembolehan), sehingga dalam ajaran agama Nasrani tidak terlalu banyak hal-hal yang dilarang. Agama Islam datang mengambil posisi tengah-tengah di antara keduanya. Artinya, dalam ajaran Islam ada Tahlil dan Tahrिम, tetapi Tahlil dan Tahrिम tersebut didasarkan kepada petunjuk Allah melalui utusan-Nya; tidak semata-mata didasarkan keputusan umatnya sendiri sebagaimana Yahudi dan Nasrani.¹⁷

Keempat, Syari'ah antara Kemaslahatan Individu dan Kolektif Artinya, syari'at berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, maka didahulukan kepentingan kolektif.¹⁸

Kelima, Syari'ah antara ketegaran dan kelenturan. Artinya, dalam Syari'ah ada bagian-bagian yang tegar dan tak mungkin berubah dan ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin berubah. Hal-hal yang bersifat *Ushuliyah* (prinsip-prinsip) dan *Maqashid* (menjadi tujuan) itu tegar, sedang hal

¹⁷ Lihat Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Harafi, *al-Wasathiyah fi al-Islam*, (tk.: tp., tt.), 10.

¹⁸ Yusuf al-Qardlawiy, *al-Fiqh al-Islamiy Bayna al-Asbalah wa al-Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 15-18. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabiy, tt.), 376-378.

yang-hal yang bersifat *Furuiyyah* (cabang-cabang) dan *Wasall* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur.¹⁹

Sedangkan dalam dimensi Akhlak-Tasawuf.²⁰ Wasathiyatul Islam dapat digambarkan dengan sikap tengah, sebagai berikut; pertama, antara Syari'at dan Hakikat. Di dalam melihat suatu persoalan, Tasawwuf tidak hanya menggunakan kacamata Syari'at atau kacamata Hakikat saja, akan tetapi menggunakan keduanya. Karena Syariat tanpa Hakikat adalah kepalsuan, dan Hakikat tanpa Syari'at merupakan omong kosong dan cenderung permissif terhadap kejahatan dan kezhaliman.

Kedua, antara *Khauf* dan *Raja'*. Tasawwuf mengajarkan perlunya keseimbangan antara *khauf* (rasa takut) dan *raja'* (harapan),²¹ karena *khauf* yang berlebihan bisa membuat orang gampang putus asa, sedang *raja'* yang keterlaluhan potensial untuk membuat orang berani berbuat dosa.²²

Ketiga, antara *Jasmaniyah* dan *Rubaniyah*. Tasawwuf dimaksudkan untuk menyucikan hati dan meningkatkan kualitas ruhaniyah, namun harus tetap memperhatikan

¹⁹ Lihat Wahbah al-Zuhailiy, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, dalam *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut-Dimisyqa: Dar al-Fikr, 2002), 172-184.

²⁰ Inti tasawwuf adalah takhalliy dan tahalliy, yakni membersihkan diri dari seluruh sifat tercela dan berhias diri dengan sifat-sifat terpuji.

²¹ Abu Usamah Salim bin Id al-Hilaliy, *Bahjah al-Nazhirin Syarh Riyadl al-Shalihin*, (tk.: Dar Ibnu Jauziy, tt.), Jilid I, 511-512.

²² Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Malikiy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyyah*, (Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, tt.), 284.

aspek-aspek jasmaniyah, seperti kekuatan fisik, kebersihan, dan kesehatan.²³

Keempat, antara *Zhabir* dan *Bathin*. Tasawwuf memperhatikan aspek zhahir dan bathin sekaligus. Misalnya shalat memuat dua dimensi; format zhahir dan bathin. Format zhahir dari shalat adalah Takbir, membaca Fatimah, Ruku', Sujud, dan lain-lain. Sedangkan hakikat bathin nya adalah *Khusyu'*, *Khudhu'*, dan *Tadharru'* di hadapan Allah swt. Kedua dimensi tersebut harus sama-sama ditegakkan (diperhatikan).²⁴

Dengan demikian, ajaran Islam memiliki unsur-unsur: *tahanniyah* (ketuhanan) dan *Insaniyyah* (kemanusiaan), mengkombinasi antara *Maddiyyah* (materialisme) dan *ruhbiyyah* (spiritualisme), menggabungkan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), antara *maslahah ammah* (*al-jama'iyah*) dan *maslahah individu* (*al-fardiyyah*), dan lain sebagainya.

²³ Islam melarang penganutnya untuk terus menerus melakukan ibadah kepada Allah demi mencapai kesucian hatinya, sehingga dia melupakan anak isteri, dan kesehatan fisiknya. Hal ini digambarkan Salman al-Parisi melalui dialog singkatnya bersama Abu Darda'. Lihat: Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar min Awar Muntaha al-Akbar*, (Riyadl-Kairo: Dar Ibn al-Qayyim-Dar Ibn Allan, 2005), cet. ke-1, Juz 5, 553-554.

²⁴ Al-Habib Abdullah bin Alawiy al-Haddad, *Risalah al-Mu'awanah wa al-Muzhabarah wa al-Mu'azarah li al-Raghibin min al-Mu'minin fi Suluk Thariq al-Akbarah*, (tk.: tp., tt.), 12.

B. Perilaku Wasathiy Nabi Muhammad (SAW)

Sebuah tolak ukur tentang konsep WI tidak terlepas dari kehidupan Nabi Muhammad (SAW) dan para sahabatnya. Karena kehidupan yang terjadi pada zaman mereka paling tepat merefleksikan dan merepresentasikan nilai-nilai Islam secara utuh dan benar. Selain itu, Islam pada masa Nabi saw disebut sebagai sebaik-baiknya umat Allah (SWT) dalam Q.S. Ali Imran/3:110 berbunyi;

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya; *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Dan juga dalam hadits:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ
سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Adam, dari Syu'bah, dari Abu Jamrah berkata: Aku mendengar Zabdham bin Mudbarrib berkata: Aku mendengar 'Imran bin Husain ra. berkata, Nabi Muhammad (SAW). bersabda: sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang mengikuti (setelahnya), kemudian

yang mengikuti (setelahnya). (HR. Bukhori)²⁵

Lebih lanjut, Nabi Muhammad (SAW) merupakan pribadi Ma'shûm (terjaga dari kesalahan) yang patut untuk dijadikan parameter dalam pelaksanaan konsep toleransi. Gustave Lebon mengatakan dalam bukunya al-Hayât: "sesungguhnya Muhammad, meskipun ia dituduh dengan berbagai tuduhan yang keji, namun ia telah tampil dengan luhmah yang melimpah ruah, bersikap lapang dada, murah hati terhadap *ablu dzimnah* (warga negara non-muslim), dan telah membebaskan beberapa negara yang luas sekali dari cengkraman Romawi dan Persia, serta mengangkat derajat warganya di atas warga dunia." Francois Volter mengatakan dalam bukunya Muhammad: "sesungguhnya dalam diri Muhammad terdapat hal-hal yang menakjubkan, baru dan indah, mendorong orang untuk mengaguminya dan menghormatinya. Suatu yang luar biasa, dia berdiri seorang diri menyeru kaumnya menyembah Allah. Dia menanggung gangguan mereka demi dakwahnya itu bertahun-tahun lamanya di hadapan masyarakat yang musyrik, berusaha mati-matian untuk melawan dakwahnya dan menumpas idenya. Dalam Q.S. al-Anbiya/21:108 Allah (SWT) berfirman;

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya; *Dan Kami sekali-kali tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Q.S. an-Nahl/16:125

²⁵ Dikutip dari software Lidwa Pusaka Kitab Sembilan Imam Habis, Shahih Bukhari hadis nomor 2457.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya; Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Contoh perilaku *Wasathiy* Nabi saw yakni sikap agung, bagaimana umat Islam harus memperlakukan komunitas beragama lain. Pada masa awal masyarakat Madinah dibangun, Nabi tidak mengusir kelompok Yahudi dan Nasrani dari wilayah kekuasaan Islam. Bahkan dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa Nabi akan memberikan jaminan perlindungan kepada umat non-muslim yang bersedia hidup rukun dan damai dengan kaum muslimin.²⁶

Dalam peristiwa *fathu* Makkah Nabi (SAW) juga menunjukkan sikap toleransinya dengan tidak melakukan aksi balas dendam kepada kaum kafir Qurays kala itu. Padahal, dalam sejarah Islam diketahui bahwa Nabi pernah dikucilkan dan diusir dari tanah tumpah darahnya (Makkah) serta harus mengungsi (hijrah) ke Madinah untuk waktu yang tidak sebentar. Pada saat kota Makkah bisa direbut kembali, sebenarnya umat Islam benar-benar dalam puncak kekuatannya. Jika saja Nabi beserta umat Islam mau menyerang dan mengusir kaum kafir pada waktu itu, maka

²⁶ Johan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan", dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, (Jogjakarta: Interfide, 2004), 65.

hal tersebut akan sangat mudah untuk dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi benar-benar sebuah sikap agung dari seorang pemimpin bijak, bukannya balas dendam, Nabi justru membebaskan kaum yang dahulu telah memusuhi dan mengusirnya dari tanah kelahiran. Bahkan mereka diperbolehkan tinggal bersama umat Islam dalam sebuah tatanan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan masyarakat (negara) Madinah.

C. Prinsip Amaliyyah Wasathiyatul Islam

Hakikatnya Islam memuat prinsip Wasathiyah yang sangat sempurna, diantaranya; keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang kesemuanya bagian dari ajaran ajaran *Ablus Sunnah wal-Jama'ah* (Aswaja), sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidi dalam bidang Akidah dan Syari'ah mengikuti salah satu empat mazhab empat, yakni Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan dalam hal yang berkaitan dengan Tasawuf mengikuti al-Ghazali dan al-Junaidi al-Baghdadi.

Salah satu ikon dari *Ablus Sunnah wal-Jama'ah* (Aswaja) adalah selalu bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi apapun, artinya tidak Jumud, kaku, eksklusif, elitis, apalagi ekstrim. Justru Aswaja terus berkembang dan berinovasi dengan tetap berpedoman pada paradigma dan prinsip *as-Salib wal-Aslah*, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan dari kaidah "*al-mubafazah 'alal-qadim as-salib wal-akhzu bi-jadid al-aslah*", termasuk upaya menyamakan langkah sesuai

dengan kondisi yang berkembang pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Aswaja dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang berkarakter lentur, moderat, dan fleksibel. Dari sikap yang lentur dan fleksibel tersebut mampu mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Dalam pandangan Yusuf al-Qardawi, Umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Wasathiyah). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dan menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan manusia dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-IX yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 24-27 Agustus 2015, merumuskan konsep Wasathiyah sebagai arus utama dan cara pandang dalam menerapkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks budaya dan kemajemukan bangsa. Ada sepuluh prinsip konsep Wasathiyah dalam menjalankan nilai nilai Islam dalam kehidupan yang majemuk, yaitu:

a. Al-Tawassuth (mengambil jalan tengah)

Suatu pemahaman dan pengamalan yang tidak *Ifrâth* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *Tafrih* (mengurangi

²⁷ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 20-22.

ajaran agama), atau bisa diartikan sebagai sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras (radikal) dan terlalu bebas (liberal). Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat.

Allah (SWT) berfirman Q.S. Ali Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya; *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Muhammad Az-Zuhaili, dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia "Moderat dalam Islam" mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus para Rasul serta menurunkan kitab-kitab dan syariat-syariat sebagai pelita bagi umat manusia dalam kehidupan mereka, sebagai penerang dalam amal-amal perbuatan mereka, sebagai jalan yang lurus dan mu'amalah (pergaulan) mereka dan sebagai keimanan yang benar dan murni dalam akidah mereka.

Sehingga, mereka dapat keluar dari kondisi-kondisi kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan mendapatkan petunjuk kepada cara yang lebih lurus. Juga mengajak mereka kepada sesuatu yang dapat membuat

mereka tetap hidup di dunia dan akhirat dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah yang sehat jiwa insaniah.²⁸

Sesuai dengan hal tersebut, di harapkan umat manusia tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari Syariat yang membawa mereka ke jalan yang sesat. Manusia akan hidup rukun damai sejahtera dan mempunyai tujuan hidup yang pasti. Mereka diharapkan sadar akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh Karena itu, manusia tidak akan lupa dengan kehidupan setelah mati dan dengan demikian manusia akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.

b. Al-Tawâzun (berkeseimbangan)

Suatu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *Inbirâf* (penyimpangan) dan *Ikbtilâf* (perbedaan). Atau sikap seimbang dalam segala hal, baik dalam ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT (*Hablum Min Allah*) ataupun hubungan dengan sesama (*Hablum min An-Nas*). Termasuk juga keseimbangan di dalam menggunakan dalil akal (*Aqli*) dan dalil dari Syara' (*Naqli*).

Karakter Tawazun (keseimbangan) sangat penting dalam upaya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya,

²⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 1.

manusia dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Allah (SWT) berfirman dalam Q.S. al-Ra'd/13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya; Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dalam mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang.

Dalam sikap ini, diharapkan seseorang itu dapat imbang antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Jadi tidak berat sebelah yang menjadikan kita lalai.

c. Al-I'tidâl (lurus dan tegas)

I'tidal diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Atau bisa juga diartikan sebagai sikap adil, jujur dan apa adanya. *Ahlussunnah Wal Jama'ah* selalu menegakkan dan menjalankan keadilan kepada siapapun, di manapun, dan dalam kondisi apapun, dengan pertimbangan kemaslahatan. Dengan sikap Ta'adul diharapkan dapat menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14, menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw.²⁹

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, (Beirut, Dar al-Fikr, 1991), 41.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Hadid/57:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Nabi Muhammad (SAW) sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika al-Qur'an dan al-Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.

d. *Al-Tasâmuh* (toleransi)

Tasamuh adalah sikap mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam Islam toleransi dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Allah (SWT) berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagbut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua konsep. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama.³⁰

Kedua, konsep toleransi antar umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Secara teknis pelaksanaan sikap toleransi antar umat beragama yang dilaksanakan di dalam masyarakat lebih banyak dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan menginterpretasikan serta mengekspresikan ajaran agama masing-masing.

³⁰ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2001), 13.

e. *Al-Musâwât* (egaliter)

Musâwât diartikan sebagai sikap tidak diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. Hal ini didasari bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan yang menjadikan tinggi rendahnya derajat seseorang bukan karena kekayaan atau kedudukan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya, melainkan karena prestasi amal masing-masing.

Hal ini sesuai dengan firman Allah (SWT) dalam Q.S. al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang esensial dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, manusia merupakan keluarga besar.

f. *Al-Syûrâ* (musyawarah)

Artinya segala persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Musyawarah merupakan

esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana dalam al-Qur'an Q.S. asy-Syura/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya; Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

g. *Al-Ishlâh* (reformasi)

Ishlah ialah mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (Mashlahah 'Amah) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhâfazbah 'ala al-qadîm al-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah* (menjaga prinsip lama yang masih baik, serta mengambil hal baru yang lebih baik).

h. *Al-Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas)

Aulawiyat ialah kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.

Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang berbunyi;

الْمُتَّبَعُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّائِبِ

Sesuatu yang sudah ditetapkan (nash) lebih didahulukan daripada yang dinasifikannya.

i. Al-Tathawwur wa al-Ibtikâr (dinamis dan inovatif),

Yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahamatan dan kemajuan umat manusia. Allah (SWT) berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيَشًا ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya; Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan untuk kalian. (Tapi) sedikit sekali kalian bersyukur.

j. Al-Tahadl-dlar (berkeadaban)

Yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.³¹ Al-Qur'an dalam Q.S. al-Qalam/68:4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

³¹ Konsep ini hasil rumusan MUNAS IX MUI di Surabaya tanggal 24-27 Agustus 2015. Konsep ini sebagai acuan madzhab ke-Islaman MUI dalam kehidupan yang plural dan majemuk dalam NKRI.

Artinya; *Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*

Q.S. Ali-Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَآكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya; Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

D. Multikulturalisme Wasathiyatul Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara multikultural yang di dalamnya memuat keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. 'Selo Soemardjan, sebagaimana dikutip oleh Alfian, mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku.³² Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya.

³² Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 173.

Founding fathers bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajiban sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi.

Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Robert W. Hefner memaparkan bahwa pluralitas kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralitas kultural seperti itu.

Telaah mengenai keberagaman sebuah bangsa kemudian dikenal sebagai konsep multikultural. Banyak ahli mengemukakan bahwa konsep multikultural pada dasarnya merupakan konsep harmoni dalam keragaman budaya yang tumbuh seiring dengan kesederajatan di antara budaya yang berbeda. Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya.

Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Bhiku Parekh mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri

dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.³³

Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban yang demokratis, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak budaya dari masing-masing suku bangsa. Puncak-puncak kebudayaan dari suatu suku bangsa merupakan unsur-unsur budaya lokal yang dapat memperkuat solidaritas nasional.³⁴ Solidaritas nasional terbentuk dari keadaban yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dengan pencapaian *civility* (keadaban) di masyarakat, maka akan terbentuk suatu kekuatan solidaritas nasional. Pengembangan wawasan multikultural sebagaimana telah dipaparkan di atas mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk.

³³ Lihat Bhiku Parekh dalam Azumardi Azra, "*Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*". Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. (Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 62.

³⁴ H. A. R. Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 43.

Banyak pakar yang tertarik untuk mengamati kemajemukan bangsa Indonesia. Karena itu, muncul berbagai pandangan yang beragam dalam menyikapi identitas Indonesia dan keadaannya yang majemuk ini. Kemajemukan masyarakat Indonesia memang suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali berkomitmen kuat merawat keragaman dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan masyarakat yang majemuk ini.

Kemungkinan munculnya benih-benih perpecahan di masyarakat multikultur bisa terjadi jika menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah dan menimbulkan sifat ke-kita-an (yang lain bukan bagian dari kita). Masyarakat yang hidup ribuan tahun dalam keadaan yang multikultur tidak berarti telah immune terhadap kemungkinan-kemungkinan gesekan konflik etnis, budaya, agama, sosial, politik dan ekonomi.

Pengalaman lama hidup dalam perbedaan ternyata tidak cukup untuk menanamkan rasa bangga terhadap perbedaan dan memandangnya sebagai suatu kekayaan bangsa. Menyikapi hal tersebut, maka pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung.

Keragaman yang sebetulnya merupakan rahmat dari Tuhan tidak lepas dari tantangan yang sering kali muncul di

tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi perbedaan; hindari intoleransi, jangan memperdebatkan perbedaan-perbedaan dan mempertentangkan orang lain yang berbeda dan apalagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang justru memicu konflik massal.

Namun demikian, tantangan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki optimisme tersendiri untuk menjadi sebuah potensi. Tuhan pun telah menggambarkan pada diri manusia dengan lima jari tangan yang saling berbeda, yang kalau boleh saya sebut 'sebagai falsafah lima jari'.

Fitrah keragaman jari itupun diciptakan dengan masing-masing ciri, fungsi dan peran dari tiap-tiap jari. Apabila kelima jari itu disatukan (bersatu) akan terbangun suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada di muka bumi ini.

Falsafah lima jari merupakan contoh sederhana optimisme perbedaan yang bisa menjadi potensi besar untuk melakukan pekerjaan seberat apapun. Bahkan diharapkan bisa merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat harus memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan dan kesatuan-Raya.

Kaelan mengemukakan bahwa "pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika harus merupakan asas bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman".³⁵ Sejalan dengan hal tersebut,

³⁵ Bestari, P, "Mengapa Harus Empat Pilar?" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan*:

Winataputra mengemukakan bahwa “Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI perlu ditransformasikan secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.³⁶

Untuk mentransformasikan Empat Pilar Kebangsaan tersebut, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara di atas ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam rangka mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, rukun, aman, damai, saling menghormati, demokrasi dalam menghadapi globalisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan tangguh.

Klaim bahwa umat Islam di Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan bukanlah isapan jempol belaka. Tokoh seperti Muhammed Arkoun dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan: Masyarakat Indonesia memiliki peluang yang istimewa untuk meraih sebuah kemajuan berfikir dalam memahami Islam. Hal

Peran Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganeg, 2012), 50.

³⁶ Winataputra, U. S, “*Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan*” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 6.

ini dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Pemeluk agama Islam di Indonesia sangat menghormati pemeluk agama lain yang ada di negaranya. Siapapun diperbolehkan memasuki tempat ibadah (masjid) kaum muslimin. Sikap seperti ini merupakan sikap modern yang jarang ditemukan di negara lain, termasuk di Maroko.³⁷

Islam di Indonesia adalah Islam yang menganut paham Asy'ariyah atau *ablusunnah wal jama'ah*. Dalam Buku Islam Wasathiyah “Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan” di Indonesia terdapat 79 organisasi keagamaan.³⁸ Namun ada dua organisasi Islam yang menjadi ciri khas dari keberislaman di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Kedua organisasi Islam tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas pesantren dan ulama, sedangkan Muhammadiyah memiliki ciri khas sebagai lembaga pendidik yang handal dan telah banyak melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim.

Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, keduanya menganut paham Islam yang moderat. Nahdlatul Ulama dengan basis pesantren dan ulamanya menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk menangkal paham liberal atau kebebasan. Sementara Muhammadiyah dengan basis kaum intelektualnya diharapkan mampu membawa Indonesia kepada kemajuan dan kejayaan, serta meninggalkan paham

³⁷ Muhammed Arkoun, *Menuju Pendekatan Baru Islam, Ulumul Qur'an*, vol. 2 (Oktober ~ Desember, 1990), 85.

³⁸ Amirsyah Tambunan dan M. Ghazali Moenawar, *Islam Wasathiyah “Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan”*, (Jakarta: MUI, 2019), 15.

Fundamentalis yang sangat mengancam kemajuan suatu bangsa, karena memiliki pemikiran yang sempit dan taklid buta.

Islam di Indonesia juga merupakan Islam yang ramah dan santun. Hal ini tergambar dalam individu muslim di Indonesia yang senantiasa hidup bergotong-royong dalam masyarakat, saling membantu antar sesama, dan saling menghargai perbedaan (toleransi), serta menghormati kyai dan ulama, yang tergambar dalam sosok santri di Indonesia.³⁹

Peristiwa yang terjadi bukanlah sebuah intervensi, tetapi merupakan sebuah lintas hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan sebuah ekspresi dari “Islam kultural” atau “Islam moderat” yang di dalamnya ulama berperan sebagai agen perubahan sosial yang dipahami secara luas telah memelihara dan menghargai tradisi lokal dengan cara mengakulturasi budaya tersebut ke dalam nilai-nilai Islam dan keberagaman budaya Indonesia dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama yaitu Pancasila dan *Bhineka Tunggal Ika*.

³⁹ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perbelatan Agama dan Tradisi*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), 101



— BAB II —

POTRET WASATHIYYATUL ISLAM INDONESIA DAN PERAN MUI DI BERBAGAI BIDANG

A. Potret Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia

Keberadaan Islam di Indonesia di tengah kebhinekaan sejalan dengan historisitas awal masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara, menurut kajian banyak ahli, ditempuh melalui berbagai jalur diantaranya; dibawa langsung oleh musafir dari Arab dan jalur perdagangan. Namun demikian, awal masuknya Islam ke nusantara dilakukan dengan cara-cara yang damai, bukan melalui kekerasan atau penjajahan. Sehingga Islam dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat nusantara.

Dari banyak kajian yang telah ada tentang sejarah awal masuk dan dinamika Islam di Indonesia sejak dahulu hingga kini, dapat ditemukan nilai-nilai WI yang diaktualisasikan dan dipromosikan. Tidak hanya bagi bangsa Indonesia sendiri, namun umumnya juga bisa menjadi kontribusi bagi peradaban dunia. Ini sejalan dengan misi Islam di muka bumi sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Ulasan dari dinamika Islam di Indonesia sejak awal masuknya ke Nusantara, hingga upaya promosi WI Indonesia bagi peradaban dunia adalah sebagai berikut.

1. Masuknya Islam ke Nusantara

Letak geografis Indonesia yang berada dalam jalur lalu-lintas maritim strategis memungkinkan terjadinya kontak dengan bangsa-bangsa di dunia, baik dalam rangka perdagangan, pelayaran, ekspedisi, maupun arus migrasi. Hal ini memungkinkan secara cepat Islam masuk ke Nusantara.

Masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara menurut kebanyakan para ahli, dimulai sejak sekitar abad ke-7 M melalui jalur perdagangan. Masuknya Islam mendapat respon penerimaan oleh penduduk setempat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

Hal ini senada dengan al-Qur'an Q.S. al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thagbut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Budi Sulistiono, kekayaan alam nusantara menjadi mutiara bagi pedagang dunia seperti bangsa Tiongkok, Gujarat atau India, Arab, Persia. Dalam hal ini Selat Malaka merupakan gerbang masuk jalur perdagangan internasional yang lambat laun tumbuh dan berkembang serta berkontribusi bagi penyebaran Islam di Nusantara. Melalui Selat Malaka, para pedagang lintas bangsa itu mengunjungi pusat-pusat perdagangan di tepi pantai lainnya di Nusantara antara lain di Pulau Jawa, misalnya Cirebon, Jepara, Tuban, Gresik. Dari sanalah pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, Ternate dan tempat-tempat lain.¹

¹ Budi Sulistiono, "Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Nusantara", *Makalah Pada Acara Pembekalan (Coaching) Penelitian Sejarah Perkembangan Agama Dan Lektur Keagamaan*,

Melalui hubungan dagang tersebut agama dan budaya Islam dikenalkan kepada penduduk Nusantara. Kenyataan ini menggambarkan fakta bahwa Islam masuk ke nusantara bukan melalui jalur kekerasan atau penaklukan, melainkan melalui jalur damai.

Selain melalui jalur perdagangan, perkembangan Islam di wilayah-wilayah Nusantara dilakukan juga melalui jalur dakwah, perkawinan, dan kesenian.² Melalui jalur-jalur tersebut Islam terus berkembang hingga kemudian menjadi agama mayoritas bagi masyarakat di wilayah Nusantara.

2. Islam dan Nasionalisme; Cikal Bakal Lahirnya Kemerdekaan Republik Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah baik dari segi sumber daya alam maupun kekayaan sumber daya manusia yang multikultural. Tak ayal jika kekayaan Indonesia yang telah umum dikenal sejak ratusan tahun lalu dilirik juga oleh bangsa-bangsa asing. Seiring berjalannya waktu pada abad ke-17 dan ke-18 terdapat jaringan ulama, yang berpusat di Makkah dan Madinah. Posisi penting kedua kota suci ini, khususnya dalam kaitan ibadah haji, mendorong sejumlah besar guru (ulama) dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah Dunia Muslim datang dan bermukim di sana, yang pada gilirannya menciptakan semacam jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik.

Diselenggarakan Oleh Puslitbang Lektur Keagamaan, Balitbang Depag Ri, 28 April 2005, 1.

² Budi Sulistiono, "Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam di Nusantara", (Repository UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 5-8.

Sebagian besar mereka yang terlibat dalam jaringan ulama ini, yang berasal dari berbagai wilayah Dunia Muslim, membawa berbagai tradisi keilmuan dari Makkah dan Madinah. Terdapat usaha-usaha di antara ulama dalam jaringan untuk membarui dan merevitalisasi ajaran-ajaran Islam. Tema pokok pembaruan mereka adalah rekonstruksi sosio-moral masyarakat Muslim.³

Penyebaran gagasan pembaruan melalui jaringan ulama Timur Tengah diprakarsai oleh tiga orang ulama paling penting di wilayah Melayu pada abad ke-17, yaitu Nur Al-Din Al-Raniri, Abd Al-Ra'uf Al-Sinkili, Muhammad Yusuf Al-Maqqassari. Ajaran-ajaran para ulama ini dengan jelas menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh di Timur Tengah.

Pada masa kejayaan Kesultanan-Kesultanan Islam Nusantara, kekayaan Nusantara telah mengundang datangnya bangsa-bangsa Eropa. Kedatangan mereka yang semula untuk berdagang, berubah menjadi penjajahan baik agama dengan penyebaran ajaran Kristen, politik, ideologi, ekonomi dan lain-lain. Penjajahan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik. Dengan menggunakan politik pecah dan kuasai (*divide et impera*) penjajahan bangsa Eropa terjadi selama berabad-abad.⁴

³ Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XV11& XV111, Akar pembaruan Islam Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2005), Xviii.

⁴ Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), 50.

Cukup lama untuk menyadari keterjajahan dan melakukan perlawanan yang masif hingga kolonialisme mendapat perlawanan yang keras dari segenap lapisan masyarakat Nusantara. Kendati gerakan perlawanan tersebut masih bersifat fragmentatif, baik dari segi kedaerahan maupun latar belakang agama.⁵

Bersamaan dengan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme tersebut, muncul paham nasionalisme bangsa Indonesia yang terikat melalui kesamaan rasa sebagai bangsa yang dijajah oleh Belanda. Kesadaran kebangsaan atau nasionalisme Indonesia ini menyatu dengan kesadaran keagamaan, terutama umat Islam di Nusantara. Karena memang jauh sebelum bangsa Eropa datang mengkoloni, kesultanan-kesultanan Islam telah terlebih dahulu eksis di Nusantara.

Sejatinya, fenomena kebangkitan nasionalisme yang menyatu dengan semangat agama dalam melawan kolonialisme merupakan fenomena global saat itu. Bagi kalangan peneliti, gerakan kebangkitan Islam melawan kolonialisme ini disebut dengan "Pan-Islamisme".⁶ Sebelum munculnya gerakan Pan-Islamisme, di Indonesia ternyata para ulama dan zu'ama juga telah menjadi pelopor untuk melawan penjajah Belanda antara lain Sultan Baabullah (1570-1583), Sultan Agung (1613-1645), Sultan Hasanuddin

⁵ Rahmatullah, "Dinamika Politik Islam Di Indonesia Pra Kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka", Jurnal *Al-Lubb*, Vol. 1, No. 1, 2016, 207-208.

⁶ Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional di Indonesia", Jurnal *Riblah* Vol. II No. 1 2014, 13.

(1631-1670), Tuanku Imam Bonjol (1772-1864), Pangeran Antasari (1797-1862), Pangeran Abdul Hamid Diponegoro (1825-1830), Teuku Umar (1854-1899).⁷

Hingga pada abad ke-20, perkembangan Islam di Indonesia semakin seiring dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa Islam telah menjadi bagian atau faktor penting dari nasionalisme. Pan-Islamisme yang ada di Timur Tengah, datang ke Indonesia melalui para haji. Keberangkatan para ulama dari nusantara ke Arab Saudi ini tidak hanya untuk melaksanakan ibadah haji, melainkan banyak diantara mereka kemudian menetap cukup lama untuk belajar. Sepulangnya dari Mekah, mereka menyebarkan ilmu kepada masyarakat luas di tanah air. Proses pengajaran tersebut pada umumnya diselenggarakan di surau, mushola, tajug, atau pesantren yang mereka dirikan.⁸ Semakin meningkatnya jumlah haji yang kembali ke kampung halaman, semakin meningkat pula pesantren yang berdiri di berbagai daerah di Nusantara.⁹

⁷ Draft Materi KUII-VII 2020 Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI Yang Maju, Adil Dan Beradab Melalui Penguatan Kehidupan Beragama, 2.

⁸ Istilah Pesantren disini merujuk kepada sifat atau model pendidikan tradisional. Model pendidikan tersebut seringkali memanfaatkan Masjid, Mushola, Surau, dll sebagai tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, khususnya agama Islam. Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994).

⁹ Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi tentang Politik Islam masa Pergerakan Nasional di Indonesia." *Riblah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 2.01. 2014, 14-15.

Para haji yang mendirikan pesantren-pesantren ini (umumnya disebut Kyai) mereka memiliki andil besar dalam membangun kesadaran beragama Islam dan Nasionalisme yang kemudian memicu lahirnya perlawanan terhadap kolonial. Peran ganda kyai dalam membimbing santri di bidang religius-sipiritual dan politik kebangsaan mendorong kemunculan gerakan perlawanan terhadap penjajah melalui wadah organisasi masyarakat.¹⁰

Sebagai upaya menghadapi atau melawan kolonialisme dalam penyebaran misi ideologi dan keagamaan, para kyai, haji dan ulama membentuk perkumpulan sebagai wadah pergerakan umat Islam Indonesia. Nama-nama seperti K.H. Achmad Dahlan, dengan Muhammadiyah (1912), K.H. Hasyim Asy'ari dengan Nadhatul Ulama (1926), dan H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan lainnya mendirikan Sarekat Islam (1916), KH Mas Abdurrahman dengan Mathlaul Anwar (1916), Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus dengan Persatuan Islam/Persis (1923), H. Ismail Banda dengan Al-Washliyah (1930), Syekh Sulaiman Ar-Rasuly dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1930), Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dengan Al-Khaeraat (1930) dan lainnya.¹¹

Kesadaran nasionalisme tidak lahir serta merta, melainkan bersamaan dengan gagasan ideologis yang masuk di tengah

¹⁰ Cristin Dobin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah* (Jakarta: INIS, 1992), 149.

¹¹ Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia* (Djakarta: P.T. Kartika Tama, 1971), 31.

perubahan sosial awal abad ke-20 M, seperti Islam yang pernah menjadi alat ideologi yang direpresentasikan dengan lahirnya Jam'iyatul Khair, Syarekat Islam, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Nadhlatul wathan, Nadhlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain bersamaan dengan masuknya gelombang pembaharuan agama dari Timur Tengah. Gerakan-gerakan keagamaan ini hendak menumbuhkan Islam sebagai kekuatan nasional yang dapat melawan kolonialisme dan imperialisme.

3. Islam di Indonesia Menjelang Kemerdekaan

Sebagaimana pada masa kolonialisme Belanda, politik Islam selalu menjadi musuh terkuat bagi penjajah. Memasuki tahun 1939, Jepang memperoleh banyak kemenangan di wilayah Asia Tenggara. Sama seperti Belanda dalam proses penguasaan atas wilayah Indonesia, mereka melakukan pendekatan terhadap Islam.¹² Dengan menggandeng kelompok Islam, Jepang berupaya membangun dukungan dengan propaganda yang disebut gerakan 3 A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pembela Asia.¹³

Perjuangan untuk merebut kemerdekaan terus bergelora, umat Islam bersatu dengan menggelar Kongres Umat Islam secara berkala. *Pertama*, pada 1922 di Cirebon. Kedua, pada 1924 di Garut. *Ketiga*, 1925 di Yogyakarta, *keempat*, 1938

¹² Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi tentang Politik Islam masa Pergerakan Nasional di Indonesia." *Riblab: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 2.01. 2014, 22.

¹³ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam; Indonesia Puda Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), hal. 142.

di Surabaya, *Kelima*, 1945 di Yogyakarta. Dari beberapa KUII yang diselenggarakan, pada 1937 para tokoh muslim mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).¹⁴

MIAI sebagai satu-satunya federasi umat Islam yang masih hidup pada masa Jepang, akhirnya dibubarkan oleh kolonial Jepang pada tahun 1943. Hilangnya MIAI sebagai federasi umat Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Benda merupakan awal kemenangan Jepang terhadap umat Islam Indonesia. Tujuan Jepang untuk menaklukkan Islam di Indonesia untuk sementara waktu menuai keberhasilan. Politik pecah belah terhadap umat Islam mulai dijalankan oleh Jepang. MIAI dibubarkan diganti dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai federasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU).¹⁵

Dalam proses pencapaian keberhasilannya untuk mengkerdilkan umat Islam, Jepang tetap menjaga jarak secara bertahap. Jepang secara perlahan membuka ruang bagi kelompok nasionalis untuk berperan dalam lembaga yang dibentuknya. Pada tahap inilah, pergolakan politik urat saraf kedua anak bangsa antara Islam dan nasionalis dimunculkan oleh Jepang. Pertama: Jepang meningkatkan perwakilan Islam di dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, kedua: Jepang mempercayakan kepada kiai dan ulama sebagai dominasi politik penting dalam masyarakat paling bawah sebagai kepanjangan tangan Masyumi di tingkat pusat,

¹⁴ Draft Materi KUII-VII 2020 Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI Yang Maju, Adil Dan Beradab Melalui Penguatan Kehidupan Beragama, 2.

¹⁵ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam*, 120.

ketiga: Masyumi memiliki tempat utama dalam mekanisme pada pusat *Djawa Hokokai* (Organisasi pelayanan Rakyat di Jawa). Semua kewenangan ini ternyata tidak berlaku bagi kelompok nasionalis, bahkan *Djawa Hokokai* yang seharusnya mampu dimainkan oleh kelompok nasionalis justru diambil alih oleh priyayi dan atau lurah di tingkat masyarakat paling bawah di Indonesia.¹⁶

Kondisi demikian secara berangsur mulai berubah ketika Tokyo memutuskan untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada musim gugur tanggal 7 September 1944.¹⁷ Janji kemerdekaan yang disampaikan oleh Kaiso disikapi oleh Masyumi secara cepat. Pada bulan Oktober 1944 para eksekutif Masyumi melakukan pertemuan di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan berikut: "Dengan Nippon kita berdiri, dengan Nippon kita Jatuh, di jalan Allah untuk membinasakan tirani musuh".¹⁸ Dari kesepakatan yang dikeluarkan oleh Masyumi ini dapat dilihat, bahwa Jepang tidak sepenuhnya mampu menarik arus politik Islam dalam proses perjuangannya. Meminjam pernyataan W.F. Wertheim, bahwa *Matabari Terbit* sia-sia mencoba menarik *Bulan Sabit* untuk menetap di orbitnya. *Bulan Sabit* terlalu besar untuk menjadi satelit yang tidak berbahaya bagi siapapun, untuk sekedar menjadi sebuah sputnik.¹⁹

¹⁶ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam*, 188-189.

¹⁷ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam*, 210

¹⁸ Suara Muslim Indonesia, 15 Oktober 1944 dalam Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam" Masa Pergerakan, 23.

¹⁹ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam*, 10.

Persinggungan antara kelompok Islam dengan nasionalis pada dasarnya tidak dapat dihindarkan sejak masa Kolonial Belanda.²⁰ Jalan dan model perjuangan yang ditempuh selalu berbeda, walaupun pada saat tertentu mereka bertemu, akan tetapi selalu tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang maksimal. Persinggungan diantara keduanya tidak berhenti pada masa penjajahan Jepang, melainkan terus berlanjut hingga masa berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Sampai akhir penjajahan Jepang di Indonesia, persinggungan diantara keduanya justru semakin meruncing pada saat proses perumusan Dasar Negara Indonesia. Dari perdebatan merekalah, rumusan Dasar Negara Indonesia tercipta, yang kemudian dikenal dan disepakati yaitu Pancasila.

4. Islam dan Pancasila; Kompromi Politik Islam Era Orde Lama dan Orde baru

Pancasila merupakan dasar bagi keseluruhan penyelenggaraan Negara, dalam konteks keberagaman Indonesia Pancasila adalah suatu kumpulan pemikiran yang dianggap dan diharapkan mampu menjadi pemersatu beragam suku bangsa menjadi Bangsa Indonesia. Kesaktian Pancasila adalah kemampuan Pancasila untuk menjaga persatuan sebagai Bangsa Indonesia dalam keberagaman atau kebhinekaan. Maka, tidak ada agama yang dapat dijadikan sebagai azas dalam penyelenggaraan negara, karena azas lain diluar Pancasila diartikan sebagai anti keberagaman atau

²⁰ Ingleson, John., *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1978), 142.

kebhinekaan. Namun, disisi lain agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa Islam tidak hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual belaka, Islam adalah agama yang secara utuh memberikan tuntunan terkait kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dengan kata lain Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia. Meski yang menuntut Islam dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara berkeyakinan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, di pihak lain, tuntutan tersebut dianggap sebagai perusak kemurnian Pancasila, maka ketegangan beberapa kali terjadi dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Ketegangan antara Negara dan Islam dimulai sejak menjelang kemerdekaan Indonesia, kemudian era pemerintahan Presiden soekarno dilanjutkan era pemerintahan Soeharto.²¹

Secara historis, kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 diiringi dengan dinamika gerakan organisasi masyarakat melalui partai-partai politik yang ada dalam merumuskan dasar negara. Dalam hal ini terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa Indonesia di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dari perdebatan panjang itu akhirnya disepakati Pancasila yang menjadi rancangan dasar negara Indonesia.

Masa-masa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dimulai pada masa penjajahan Jepang. Kekalahan Jepang oleh sekutu, memberikan keuntungan kepada Indonesia. Pada

²¹ Tin Amalia Fitri, "Demokrasi dalam Paradoks: Islam, Pancasila, dan Negara", *Jurnal TAPIS* Vol.14 No.01 Januari –Juni 2017, 93.

Tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia membantu melawan sekutu untuk membela Jepang. Kesungguhan terhadap janji itu ditunjukkan oleh Jepang dengan membentuk Dokuritsu Zjunbi Tjaosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia-BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI yang mengubah namanya menjadi PPKI pada 7 Agustus 1945, berfungsi untuk merumuskan dasar filsafat negara atau merumuskan jati diri negara. Dalam pelaksanaan kerjanya dibentuk Panitia Sembilan, yaitu Sembilan orang yang dianggap mencerminkan aspirasi rakyat 62 orang anggota BPUPKI. Panitia Sembilan ini kemudian pada Tanggal 22 Juni 1945 merumuskan yang dikenal dengan sebutan Jakarta Charter atau piagam Jakarta, yang disebutkan dalam piagam Jakarta dan Pancasila yang kita ketahui saat ini sebagai falsafah negara adalah sebuah hasil kompromi yang menunjukkan hubungan antara Islam dan Negara. Bahwa konstelasi politik saat itu yaitu adanya tuntutan terhadap bunyi sila pertama “berdasar kepada keTuhanan dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, atau alternatif lainnya untuk mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Tuntutan itu atas dasar bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang akan merdeka pada saat itu adalah umat Islam ditambah anggota PPKI sebagian besar merupakan tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama besar Islam²² meskipun pada

²² Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 36-56

akhirnya Pancasila yang digunakan sekarang adalah Pancasila dengan paham kebangsaan.²³

Keinginan untuk diakuiinya Islam sebagai agama resmi, atau keinginan untuk kejelasan mekanisme politik untuk mengagregasikan kepentingan-kepentingan sosial politik umat Islam menimbulkan gairah pemberontakan di beberapa daerah pasca kemerdekaan Indonesia, diantaranya; didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) yang di pimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada Tahun 1949, Kartosuwiryo mampu membangkitkan semangat Tentara Islam Indonesia (TII) dengan seruan jihadnya. Selain itu, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat aceh untuk mendapatkan otonomi secara regional dalam hal keagamaan, adat, dan pendidikan, dan pada Tahun 1950 Masyarakat Aceh mendapatkan pengakuan Negara sebagai daerah istimewa yang otonom dalam hal keagamaan, adat, dan pendidikan, dengan syarat tidak bertentangan dengan konstitusi, demikianlah beberapa pemberontakan-pemberontakan regional yang dikibarkan di bawah bendera Islam, namun demikian tidak pernah ada tuntutan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.²⁴

Meskipun demikian, ketegangan antara penguasa orde lama dan politisi Islam dimulai dan terus berlanjut setelah konflik antara pendukung Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta dan pendukung Pancasila paham kebangsaan, konflik

²³ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 104-109.

²⁴ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi*, 95-110.

semakin tajam menjelang pemilu pertama Indonesia pada Tahun 1955, ketakutan terhadap kemenangan umat Islam dalam Pemilu. Ketegangan tersebut terus menerus terjadi sepanjang kepemimpinan Presiden Soekarno, maka ketegangan tersebut mempengaruhi kebijakan negara terhadap kiprah politik tokoh Islam, arah kebijakannya adalah kontrol negara yang sangat kuat terhadap gerakan Islam, termasuk juga perpecahan dikalangan umat Islam sendiri.²⁵

Pada Tahun 1967 dimulai peralihan dari orde lama ke orde baru, yaitu dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno, dan dimulainya kekuasaan Soeharto. Relasi antara Islam dan Negara pada masa Orde Baru tidak jauh berbeda kondisinya dengan masa Orde Lama. Dalam proses menggagalkan kudeta PKI di Tahun 1965 dan mengakhiri kepemimpinan Soekarno, gerakan-gerakan Umat Islam kembali menguat, di pimpin oleh pemimpin – pemimpin umat Islam yang menjadi penggerak di masa Orde Lama, sehingga gerakan Islam politik mempunyai hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai representasi negara, namun hal ini tidak berlangsung lama, Pemerintah segera membatasi gerakan Islam politik dengan adanya keinginan tokoh-tokoh Islam politik untuk kembali kepada Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta atau keinginan mempermasalahkan ideologi negara. Pada akhirnya dilakukan penjinakan terhadap ideologi aktivis-aktivis Islam, yaitu dengan menyatukan seluruh gerakan Islam politik ke dalam satu partai politik (PPP), menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal merupakan suatu kebijakan

²⁵ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi*, 95-110.

penjinakan gerakan yang efektif. Maka, oposisi utama pemerintah pada saat itu adalah aktivis-aktivis Islam politik. Hubungan tidak harmonis ini terjadi sampai di pertengahan Tahun 1980-an, selanjutnya kemunculan intelektual-intelektual muda muslim yang melakukan pembaruan teologi dan reaktualisasi Islam politik, dan berperan aktif di lembaga-lembaga pemerintahan, mulai merubah hubungan antara Islam dan Negara, karena tidak ada lagi tuntutan untuk kembali kepada Pancasila Piagam Jakarta atau tidak lagi mempermasalahkan ideologi negara.

Dari dinamika sejarah antara Islam dan Pancasila, dapat dilihat sikap wasathiyah para pemimpin Islam pada masa-masa tersebut yang secara akomodatif dan penuh komitmen menerima Pancasila sebagai dasar negara sejak awal penetapannya tanggal 18 Agustus 1945. Hingga pada era Orde Baru telah berkembang kesepahaman pandangan bersama di kalangan umat Islam Indonesia bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah entitas "*darul 'abdi*", yaitu negara yang berdasarkan atas kesepakatan (*consensus*). Dapat dikatakan, upaya mengubah kesepakatan luhur para pendiri bangsa ini tentunya bertentangan dengan sikap dasar NU dan Muhammadiyah dalam hal politik kebangsaan dan kenegaraan. Dalam perkembangannya kemudian, Ormas Islam lainnya turut serta mengambil sikap yang sama dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara.

Kekuasaan rezim Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden

dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagaimana masa-masa sebelumnya gelombang reformasi pun dikomandani oleh banyak tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis mahasiswa dengan membawa bendera organisasi Islam juga merupakan faktor penentu keberhasilan peralihan dari orde baru ke reformasi. Islam politik benar-benar hadir dalam kehidupan negara untuk menentukan masa depan negara. Ketika Orde Baru benar-benar berakhir, salah satu euphoria reformasi adalah mengganti azas tunggal Pancasila, partai politik Islam yang semula menggunakan Pancasila sebagai azasnya kemudian menggantinya dengan azas Islam.

Selanjutnya Islam Politik meraih tempat yang baik dalam kehidupan bernegara. Namun, relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara kerap kali mengalami pasang surut. Tergantung pada bagaimana kemashlahatan bagi ummat, bangsa dan negara diwujudkan. Misalnya dalam merespons munculnya anjuran kepada umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim sesuai dengan Firman Allah, Al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 51, dan dengan aktivitas ormas-ormas Islam yang gigih suara mayoritas umat Islam ini menunjukkan kekuatannya, gubernur terpilih untuk wilayah DKI Jakarta adalah muslim, dan lawannya yang kalah adalah non-muslim.

B. Potret Organisasi Wasathiyatul Islam dalam Wadah MUI di Indonesia

1. Eksistensi MUI sebagai Wadah Pemersatu Umat Islam Indonesia

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta merupakan hasil konsensus para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. MUNAS ini diikuti antara lain oleh 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi, 10 orang ulama dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat. Ormas-ormas tersebut yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islam (Perti), Al-Washliyah, Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyyah serta ormas Islam lainnya. Selain unsur ormas tersebut, ada 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari forum tersebut, dihasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam Piagam Berdirinya MUI, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.²⁶Kendati diberi nama "Majelis Ulama", akan tetapi di MUI terdapat beberapa unsur lain seperti kalangan profesional, cendekiawan dan Zuama. kepengurusan di dalam MUI. Diharapkan MUI

²⁶ Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Masblabah; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019, 94.

menjadi pemersatu berbagai paham, kelompok dan aliran di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Dengan komposisi kepengurusan yang variatif, MUI dapat terhindar dari dominasi kalangan tertentu.

Keberadaan MUI merupakan suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi terciptanya relasi yang harmonis di antara berbagai potensi dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁷ Keragaman pemahaman keagamaan, muncul dan berkembangnya aliran keagamaan, banyaknya organisasi sosial keagamaan dan juga adanya aspirasi politik umat Islam yang berbeda-beda bisa menjadi faktor dan pintu celah pertentangan dikalangan internal umat Islam. Umat Islam bisa terjebak dalam egosentrisme kelompok dan pertentangan. Atas dasar itulah kebutuhan akan adanya MUI sebagai wadah pemersatu dan kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif kian urgen.²⁸

MUI memiliki empat fungsi kelembagaan dalam aktivitasnya, yaitu: 1) menjadi wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dalam rangka mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; 2) sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*; 3) sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi

²⁷ Wakhid Kozin. "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama". Tesis: Universitas Indonesia. 2004, 59-60.

²⁸ Wakhid Kozin. "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia, 121.

antar umat beragama; dan 4) sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.²⁹

Menurut Khozainul Ulum, terdapat empat asas sikap dalam segala aktivitas MUI, yaitu *pertama*, keinginan secara sadar untuk meraih pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Islam. *Kedua*, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. *Ketiga*, keinginan untuk mendorong keikutsertaan masyarakat muslim dalam pembangunan nasional. Terakhir, adanya keinginan untuk memelihara hubungan harmonis dengan non-muslim.³⁰

Keempat asas tersebut merupakan makna sekaligus pengamalan dari konsep Wasathiyatul Islam sebagaimana dipromosikan oleh MUI. Empat asas sikap tersebut juga merupakan landasan bergerak (*asas al-barakah*) bagi MUI dalam kiprahnya di tengah keragaman umat, kebhinekaan bangsa, dan upaya mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur* di Indonesia.

2. Kelembagaan MUI

Dari segi keorganisasian, kepengurusan MUI sendiri dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa. Pengurus MUI pada level nasional terdiri dari: Pelindung, yaitu Presiden RI, Dewan Pertimbangan yang

²⁹ Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Pasal 4.

³⁰ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Akademika* Vol. 8, no. 2 (2014), 166-179.

terdiri dari para ulama terkemuka, cendekiawan. Kemudian Dewan Pimpinan MUI selaku pengelola kegiatan sehari-hari yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum. Selain itu ada Komisi-komisi dengan para anggotanya. Pada level daerah, diterapkan juga komposisi kepengurusan MUI seperti pada level nasional, sesuai dengan level administratif kewilayahan MUI yang dimaksud.³¹ Komposisi kepengurusan ini menggambarkan adanya kemitraan dengan pemerintah dan hubungan kuat antar Ormas Islam, zuama, cendekiawan dan profesional.

Sebagaimana yang diurai di atas, dalam komposisi pengurus MUI ada Komisi-komisi. Komisi-komisi itu antara lain ialah Komisi Fatwa; Komisi Ukhuwah Islamiyah; Komisi Dakwah dan Pengembangan masyarakat; Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; Komisi Informasi dan Komunikasi; Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; Komisi Hukum dan Perundang-undangan; Komisi Pengkajian dan Penelitian; Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama; Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam; Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional.³²

Selain kepengurusan tersebut, demi memaksimalkan perannya dalam upaya memajukan umat, dibentuk kelompok kerja atau kelompok ahli, tim tenaga ahli, dan tim pelaksana

³¹ Wakhid Kozin. "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia", 63-64.

³² Lihat dalam "Kepengurusan MUI", <<https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

forum komunikasi dan informasi dan tim konsultasi.³³ Lebih dari itu, MUI memiliki berbagai lembaga-lembaga kajian yang dipimpin oleh cendekiawan yang memiliki kapasitas yang relevan sesuai dengan bidangnya.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

3. Kemitraan MUI dengan Pemerintah

MUI dengan pemerintah tidak memiliki hubungan struktural kelembagaan dalam pengertian MUI bukan Alat Perlengkapan Negara.³⁴ Namun demikian, pemerintah

³³ Wakhid Kozin. "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia", 64.

³⁴ Jellinek membagi pengertian organ negara ke dalam dua golongan besar yaitu: Alat-alat perlengkapan negara yang langsung (*unmittelbare organ*); Alat-alat perlengkapan negara yang tak langsung (*mittelbare organ*).

MUI merupakan “mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan, pengembangan kehidupan yang islami”.³⁵ Status hubungan ini saling memperkuat peran di antara MUI dengan pemerintah. Oleh karena itu, dari aspek tugas dan wewenang serta pendanaan,³⁶ MUI dalam istilah ketatanegaraan disebut sebagai lembaga *Quasi Non-Governmental Organisation*.³⁷

Hubungan MUI dengan pemerintah, dalam sejarahnya, sangat dinamis. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap

Adapun ukuran langsung atau tidaknya menurut Jellinek, ialah langsung tidaknya bersumber pada konstitusi atau *verfassung*. Dalam hal organ-organ yang langsung, maka apabila organnya tak ada, maka negaranya pun tak ada. Lihat dalam Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1999), 222.

³⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*. Perpres Nomor 151 Tahun 2014, LN. Nomor 290 Tahun 2014, Pasal 2.

³⁶ Dalam Pasal 3 Perpres Nomor 151 Tahun 2014 diatur bahwa pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah ini diberikan berdasarkan tingkatan hierarki keorganisasian, yaitu Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan kepada MUI Pusat dengan dibebankan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. Sedangkan bagi MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah setempat. Lihat Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*. Perpres Nomor 151 Tahun 2014, LN. Nomor 290 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 4.

³⁷ Lihat dalam Ali Abdillah dan Rico Novianto, “Lembaga Quasi Non-Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1 (2019): 110-135.

MUI karena terkait dengan umat Islam Indonesia sebagai warga negara mayoritas. Sejak kepemimpinan Buya Hamka (1975–1981), kemudian dilanjutkan oleh Syukri Ghozali (1981–1985), hingga periode ketiga Hasan Basri (1985–1991), MUI telah berupaya meletakkan peran dan posisinya secara netral terhadap pemerintah Orde Baru. Namun, pada kenyataannya tidak jarang pemerintah mendesak MUI untuk menjustifikasi kebijakan Orde Baru.³⁸

Sesuai dengan perannya sebagai Shodiqlul Hukumah, MUI sering menjawab dan memberikan pendapat keagamaan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan umat agar ummat tercerahkan, memperoleh bimbingan dan perlindungan secara keagamaan. Hal ini bisa dilihat misalnya saat sidang istbath yang diadakan Kementerian Agama dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal, legislasi berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Syari’ah, serta kebijakan lain yang berdampak kepada umat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun demikian, tidak jarang juga, era Pasca Orde Baru hingga sekarang MUI mengingatkan pemerintah dan bahkan DPRI RI dan kekuatan-kekuatan politik agar secara konsisten dan bertanggung jawab menjaga amanah yang diemban,

³⁸ Dody S. Truna, *Islam and Politics under the ‘New Order’ Government in Indonesia 1966 – 1990*, Tesis pada Universitas McGill University, Canada, tt., 75 dalam Samsudin, *Kedudukan Lembaga Keagamaan dan Fatwa di Negara Muslim: Studi Terhadap Majelis Uqama Islam Brunei Darussalam dan Majelis Ulama Indonesia*, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013, 99.

membela kepentingan kemaslahatan umum mewujudkan keadilan dan menjaga akhlaq. Semua ini dilakukan oleh MUI karena MUI harus menjaga NKRI dan Pancasila.

Berkaitan dengan itu, maka salah satu bentuk nyata MUI sebagai Shodiqul Hukumah ialah menjaga, membimbing dan melayani ummat (Himayat, Riayat dan Khodimul Ummah) disamping agar Aqidah dan Akhkaqnya terjaga, kehidupan ekonomi mereka juga terlindungi dari praktek-praktek ekonomi yang mendatangkan dosa dan tidak adil. Atas dasar itulah maka MUI membentuk lembaga atau badan ekonomi yang berdasarkan kepada Syariah:³⁹

a. Bank Muamalat

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ketua MUI saat itu, KH. Hasan Basri, membawa hasil pertemuan tersebut untuk dibahas lebih mendalam di Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni Syariah pertama di Indonesia.⁴⁰

Pada tanggal 1 November 1991 rencana ini dapat diwujudkan yang ditandai dengan penandatanganan

³⁹ Pasal 5 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.

⁴⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 79.

akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Kegiatan operasionalnya dilaksanakan pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang ikut menanam modal senilai Rp.106 miliar.

Bank Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.⁴¹

⁴¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 107.

b. **BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)**

Arbitrase Syari'ah di Indonesia bermula dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1992, Hartono Marjono, SH, ditugasi menyampaikan konsepnya tentang arbitrase berdasarkan Syari'at Islam yang kemudian mendapat sambutan baik dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh MUI.

Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang praktisi hukum termasuk kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase Islam. Pada pertemuan tanggal 2 Mei 1992, diundang juga Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya dibentuk tim khusus guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk melihat peluang membentuk badan arbitrase Islam.

Demikian selanjutnya dalam Rakernas MUI 24-27 November 1992 yang memutuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian Lembaga Arbitrase Muamalat, agar MUI segera merealisasikan. MUI dengan SK. No. Kep.392/MUI/V/1992, tanggal 4 Mei 1992 membentuk kelompok kerja pembentukan badan arbitrase hukum Islam, yang terdiri dari: 1. Prof. KH. Ali Yafie; 2. Prof. KH. Ibrahim Husen, LML; 3. H. Andi Lolo Tonang, S.H; 4. H. Hartono Mardjono, S.H; 5. Jimly Asshiddiqie, SH, MH. sebagai narasumber.

Badan Arbitrase Syariah Nasional pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI yang didirikan pada tanggal 21 Oktober

1993 berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh

Ketua MUI K.H. Basri dan Sekretaris Umum HS. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003. Ketetapan yang di ambil dalam SK tersebut yakni:

- a) Mengubah nama Badan Arbitras Mu'amalat Indonesia (BAMUI) menjadi BASYARNAS.
- b) Mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi.
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, BASYARNAS bersifat otonom.

Tujuan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional itu sendiri adalah: pertama, menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (islah). Kedua, lahirnya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam. Ketiga, adanya Badan Arbitrase Syari'ah sebagai

suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank Syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Keempat, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.⁴²

- c. Dewan Syariah Nasional (DSN), MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan Syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No.40 Th 2007 tentang Perseroan

⁴² Eko Siswanto, "PERANAN ARBITRASE (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2 (2018), 168-175.

Terbatas pasal 109 yang pada intinya menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI.

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum Syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam lembaga bisnis.

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan Syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan Syariah.

DSN membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga

keuangan Syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan Muamalah Syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- d. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LPPOM), Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan

MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.⁴³

Gambaran menegaskan dengan jelas hubungan dinamis antara MUI dengan pemerintah. Hal ini bergantung pada kebijakan pemerintah dan cara MUI meresponnya, serta kondisi aktual yang ada di dalam masyarakat. Dapat dikatakan, sebagaimana kerap dikatakan oleh Dewan Pertimbangan dan Pimpinan, MUI adalah sebuah “*landmark* posisi Wasathiyah”, MUI merupakan “*khadim al-ummah wa shadiq al-hukumah*”, yakni pelayan umat dan mitra pemerintah.

⁴³ <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>

C. Peran MUI dalam Membangun Peradaban di Berbagai Bidang

1. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sebagaimana diketahui pembentukan hukum merupakan jalan masuk bagi suatu rencana program yang akan dilaksanakan sebelum kemudian dilegalkan oleh lembaga pemerintah. Dalam hal ini, banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, diatur melalui hukum. Fatwa dan nasihat keagamaan MUI merupakan faktor penting dalam mengawal pembentukan hukum ini.

Peran MUI dalam upaya penerapan Hukum Islam di Indonesia dan pengembangan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, peran dalam mendorong kepastian hukum bagi umat Islam, baik secara individu atau kelompok. Kedua, peranan pada proses pengundangan (*legislation*) atau *taqin* atas fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan MUI ke dalam sistem hukum nasional berupa hukum positif di Indonesia.

Pada bagian kedua inilah fatwa telah bertransformasi menjadi hukum positif yang berlaku mengikat, berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia. Secara khusus, dalam pergerakan perekonomian, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi dan Perbankan Syari'ah. Dalam peran Dewan Syari'ah Nasional (DSN), maka seluruh fatwanya menjadi acuan bagi pelaksanaan Ekonomi Syari'ah, dimana payung hukumnya ialah melalui peraturan

Bank Indonesia.⁴⁴

Peran MUI lainnya dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan juga dapat berupa dukungan terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan tertentu. Misalnya dalam kasus UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, MUI bersama Ormas lain memberikan dukungan terhadap UU tersebut. Peranan ini dapat dilihat dari usulan-usulan MUI saat peraturan perundang-undangan tertentu muncul sejak masih berbentuk naskah akademik maupun rancangan.

Secara keseluruhan, telah banyak fatwa maupun usulan MUI yang sudah bertransformasi menjadi hukum positif yang berlaku mengikat di Indonesia. Ditambah dengan keberadaan DSN yang fatwanya telah dianggap mengikat dengan payung hukum oleh Bank Indonesia (BI) dalam regulasi bank-bank Syari'ah.

2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat

Seperti telah disinggung sebelumnya, kontribusi MUI dalam memajukan peradaban, secara khusus di Indonesia, mencakup banyak aspek, termasuk ekonomi. Lahirnya ekonomi dan perbankan Syari'ah di Indonesia dengan lembaga pengawasnya yaitu Dewan Sya'riah Nasional menjadi bukti peran sentral MUI dalam pengembangan ekonomi.

Perkembangan bidang ini adalah keberadaan beberapa institusi yang sangat mendukung perkembangan ekonomi Syariaah. Institusi ini mempengaruhi atau setidaknya

⁴⁴ Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI Dalam Pengembangan", 97.

mendorong munculnya produk-produk hukum ekonomi Islam. Institusi-institusi tersebut adalah:

- a) Bank Indonesia. Pada tahun 1998, regulasi pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah SK Direksi Bank Indonesia No 32/34/SK/Dir tentang Pembukaan Kantor Bank Syariah dan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/36/SK/Dir tentang BPR Syariah. Dua tahun kemudian, regulasi-regulasi lain bermunculan dan menjadi garis pedoman cadangan untuk undang-undang bank Syariah.

Bank Indonesia cukup berperan aktif dalam pengembangan perbankan Syariah pasca UU No 10 tahun 1998. Peran ini kemudian terus dikembangkan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan yang intensif ke masyarakat. Upaya ini ditempuh oleh BI untuk menghilangkan hambatan sumber daya manusia yang masih cukup minim di awal-awal implementasi kebijakannya. BI Bank juga melakukan berbagai kerjasama dengan institusi-institusi luar negeri seperti Islamic Development Bank, AAOIFI, dan Bank Malaysia Berhad. Banyak delegasi Indonesia yang juga dikirim ke luar negeri untuk melakukan studi banding mengenai implementasi ekonomi Syariah terutama bidang perbankan.

Sebagai langkah kongkret upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia, maka BI telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah tahun 2010 yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: penetapan visi sebagai

industri perbankan Syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan Syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan Syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program kongkret telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand strategy* pengembangan pasar keuangan perbankan syariah.

- b) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan demikian, BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai operator zakat, BAZNAS juga memiliki tugas sebagai koordinator seluruh OPZ, khususnya BAZ Daerah (Bazda). Adapun visi dari Baznas adalah untuk menjadi lembaga zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional.
- c) Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan sebagai perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan

di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007. Dengan demikian, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

3. Bidang Pariwisata Halal (*Halal Tourism*)

Dalam konteks kekinian, inovasi pengembangan ekonomi Syari'ah merambah pada suatu konsep yang dinamakan pariwisata halal (*halal tourism*). Konsep pariwisata halal ini tidak dapat dipisahkan dari posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia. Jumlah umat Islam ini telah menjadi magnet bagi para pelaku industri pariwisata untuk menjadikan pusat pasar ekonomi dalam menumbuhkan industri pariwisata halal di Indonesia. Dilihat dari segi kualitas, industri pariwisata halal di Indonesia telah dibuktikan dengan peningkatan kualitas baik dari segi atraksi, akomodasi dan akses ke tujuan wisata. Sementara itu, dari segi kuantitas, perkembangan pariwisata halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan merebut 12 nominasi di ajang World Halal Tourism Awards tahun 2016 di Dubai, Uni Emirat Arab.⁴⁵

⁴⁵ Asmara Wreksono, "12 Indonesian Entities vie for World Halal Tourism Award", lihat dalam <<https://www.thejakartapost.com/travel/2016/10/12/12-indonesian-entities-vie-for-world-halal-tourism-award.html>>, diakses pada 7 Januari 2020.

Pariwisata halal ini dapat dikatakan sebagai primadona baru dalam dunia kepariwisataan di Indonesia. Kata "halal" yang melekat dalam konsep ini menjadi pembeda yang spesial jika dibandingkan dengan model industri kepariwisataan lainnya, terlebih di dalam umumnya masyarakat Muslim, terkadang muncul stigma mengenai dekatnya perilaku wisata dengan kegiatan maksiat yang diharamkan dalam Islam.

Istilah "halal" tidak dapat dipisahkan dari lima macam hukum yang ada dalam Syari'ah Islam yakni Wajib, haram, Makruh, Mubah dan Sunnah. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, "Halal" itu apa yang diizinkan atau diperbolehkan oleh sang pembuat hukum (Syari') yaitu Allah swt.⁴⁶ Dalam hal ini, halal *tourism* menjadi inovasi bagi industri pariwisata yang "aman" secara Syari'at, sehingga pelakunya terhindar dari perbuatan maksiat yang dilarang (*haram*).

Konsep pariwisata halal juga kerap disejajarkan dengan konsep Pariwisata Islami (*Islamic Tourism*), yang menunjuk pada makna yang sama merujuk pada industri pengadaan fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka yang tertarik untuk menjaga kebiasaan religius mereka dalam saat bepergian (*traveling*). Zamani-Farahani dan Henderson menjelaskan bahwa pada dasarnya kegiatan pariwisata dalam Islam diizinkan selama

⁴⁶ Sheikh Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the prohibited in Islam* (Cairo: Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution, 2001), xxv dalam Fatkurrohman, "Developing Yogyakarta's Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia", Jurnal *AFKARUNA* Vol. 13 No. 1 Juni 2017, 6.

ketentuan tentang perilaku, pakaian, makanan, dan doa dilakukan dengan cara yang halal menurut Syari'at.⁴⁷

Sementara itu, istilah "pariwisata" dalam KBBI merujuk pada perjalanan (*traveling*) atau bepergian untuk rekreasi, melancong dan turisme. Kegiatan perjalanan (*traveling*) sendiri disinggung kebolehannya dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Q.S. Al-Hajj/22:46

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّمَا لَا تَعْقَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya; *maka apakah mereka tidak berjalan (bepergian) di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.*

Jika ditelusuri lebih jauh, munculnya pariwisata halal (*halal tourism*) atau pariwisata Islami (*Islamic Tourism*) adalah pengembangan wisata Islam dan pariwisata Syari'ah yang dikembangkan dari pariwisata religius yang telah lama dipraktikkan seperti ziarah. Wisata religius merujuk pada turis yang bepergian yang mana unsur agama sebagai salah satu tujuan utamanya.⁴⁸

⁴⁷ Hamira Zamani-Farahani and Joan C. Henderson, "Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia", (International Journal of Tourism Research, 2010), 79-89.

⁴⁸ Maciej Ostrowski, *Pilgrimages or Religious Tourism* (2010), 53 dalam Fatkurrohman, *Developing Yogyakarta's Halal Tourism*, 7.

Dalam upaya meningkatkan pariwisata halal ini, MUI turut serta membangun sinergitas dengan banyak pihak, misalnya dengan Kementerian Pariwisata yang melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional dan antara MUI dengan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud nyata kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.⁴⁹

Selain itu, upaya pengembangan pariwisata halal dilakukan juga dengan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi, dan *capacity building*. Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal. Selain itu juga pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan pariwisata untuk membuat paket pariwisata halal ke destinasi wisata religi. Kementerian Pariwisata dalam laporannya tahun 2015 mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.⁵⁰

⁴⁹ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research* (JHPR) Vol. 01 No.02, Mei-November 2018, 35.

⁵⁰ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal", 86.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel Syariah. Syari'ah yang dimaksud dalam konteks Indonesia tentu mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur melalui fatwa dan atau telah disetujui oleh MUI.

4. Bidang Sosial

Dalam membangun masyarakat Indonesia, MUI melalui fatwa-fatwanya turut serta berkontribusi bagi transformasi sosial dan budaya. Dari kajian-kajian ilmu sosial dipahami bahwa terdapat 8 (delapan) sebab perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, yaitu: 1) penemuan baru; 2) perubahan pola pikir; 3) penambahan jumlah penduduk; 4) teknologi; 5) infrastruktur; 6) kontak dengan budaya lain (komunitas atau bangsa lain); 7) konflik di masyarakat; dan 8) perubahan lingkungan hidup termasuk bencana.⁵¹

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan peranan MUI melalui fatwanya, dalam proses perubahan sosial di Indonesia. Misalnya, dalam pengamatan Hamzah,⁵² fatwa MUI turut berperan dalam arus transformasi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, misalnya melalui Fatwa No 23 tahun 2000 tentang Suap, Korupsi, dan Hadiah pada Pejabat. Fatwa ini sebagai respon dari meningkatnya

⁵¹ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia", *Millab: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017, 138.

⁵² Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI, 145-149.

semangat dan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat dan pemerintah di awal masa reformasi. Fatwa ini kembali menguatkan perlunya penanganan korupsi secara lebih serius. Waktu diterbitkannya fatwa ini juga mirip dengan Fatwa No 01 tentang hidup sederhana yang salah satu poinnya adalah menghindari korupsi dan hidup berlebih-lebihan yang mengingatkan pemerintah di masa awal era Orde Baru. Poin utama dan pembeda di sini adalah menjelaskan kategori pemberian hadiah pada pejabat yang halal dan haram. Yang prakteknya di kalangan awam sering berada di zona abu-abu.

Selanjutnya Fatwa Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Fatwa ini menggambarkan komitmen dan peran ulama dalam mendukung program pemerintah, sekaligus memberi batasan HAM yang tidak selaras dengan hukum Islam. Pengaruhnya adalah umat Islam Indonesia dapat mendukung program HAM yang dicanangkan pemerintah sesuai dengan koridor hukum Islam yang berlaku.

Contoh lainnya ialah Fatwa Nomor 32 Tahun 2004 tentang Bunga Bank. Fatwa ini merupakan respon dari pertanyaan umat Islam Indonesia yang masih ragu terhadap hukum bunga dalam pinjaman. Kesimpulannya fatwa ini kembali menegaskan bahwa praktek bunga saat ini yang didominasi oleh perbankan adalah sesuai dengan kriteria *riba nasi'ah* di zaman Rasulullah SAW. Maka praktek ini dihukumi riba dan riba hukumnya haram, baik dilakukan perorangan atau lembaga keuangan apapun bentuknya. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk memilih bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya.

Fatwa ini berpengaruh kepada perkembangan bank Syariah, walaupun tidak dalam migrasi dana besar-besaran dari bank konvensional ke bank Syariah.

Fatwa ini mendorong lahirnya unit usaha Syari'ah di bawah bank-bank konvensional. Sedangkan bagi bank Syari'ah, mereka semakin terpacu untuk lebih inovatif mengembangkan sistem bagi hasil dikarenakan persaingan usaha yang kian ketat. Lebih jauh, fatwa tersebut mendorong lahirnya Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dalam pasar keuangan Syariah. Selain itu, kajian tentang bunga bank selalu ramai dibicarakan setiap tahunnya, baik melalui riset ilmiah maupun praktek ekonomi lapangan. Kini telah lahir banyak komunitas baru diantaranya pengusaha tanpa riba, masyarakat anti riba, *developer* Syariah dan lain sebagainya.

Sementara itu, selaras dengan kesadaran global akan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan isu tersebut. Misalnya Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Air Daur Ulang, Fatwa Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Fatwa MUI Nomor 001/Munas-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat, dan lain-lain.

Dalam menghadapi Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Majelis Ulama

Indonesia (MUI) menjalin kemitraan dan berkolaborasi dalam penanggulangan bencana melalui perspektif hukum Islam, yang diukir lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi di Kantor MUI Pusat. Adapun dasar hukum dari kerja sama itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁵³ Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, mengutarakan arah kebijakan MUI dalam mitigasi bencana berpusat pada mempertahankan 5 aspek tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dua aspek yang pertama yaitu jiwa dan agama adalah domain yang melandasi fatwa-fatwa Covid-19.

5. Bidang Pendidikan

Peran MUI dalam pendidikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), maka Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

MUI mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak terburu-buru memberlakukan Permendikbud No, 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, peraturan tersebut hingga kini masih

⁵³ <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-dan-mui-teken-nota-kesepahaman-penanganan-bencana-melalui-perspektif-islam>

menjadi polemik dan mendapat penolakan di masyarakat dalam skala luas dan semakin massif, sehingga jika dipaksakan untuk diberlakukan justru akan menjadi kontraproduktif terhadap program kerja Presiden Joko Widodo tentang Nawa Cita yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Mengingat Penguatan Pendidikan Karakter Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Ketua Umum MUI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 9 Juni 2017. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan akan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai kebijakan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, MUI memohon agar Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah ditunda pemberlakuannya dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan kegiatan sosialisasi maupun langkah-langkah lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra, sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI tentang Program Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa.⁵⁴

6. Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Peran MUI dalam bidang dakwah salah satunya membuat program standarisasi pendakwah. Program ini dipandang sebagai upaya kongkrit yang sangat diperlukan untuk

⁵⁴ Mukhyar dan Maskur Rosyid, Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Bidang Pendidikan, *ISTIGHNA*, Vol. 3, No 1, Januari 2020, 128.

mencegah penyebaran ajaran ekstrim di masyarakat. Program ini pertama kali dilakukan oleh MUI pada akhir tahun 2019. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara MUI dengan KPI. Utamanya terkait Komisi Dakwah MUI Pusat yang sudah melakukan banyak kegiatan dan penerbitan buku pedoman, namun masih kurang sosialisasi. Selain itu, pertemuan ini juga untuk menjawab pertanyaan kalangan masyarakat terhadap kelompok muballigh di televisi.⁵⁵

7. Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam

Sebagai salah satu bukti kalau MUI memiliki ruang kerja yang luas adalah dengan adanya Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam (KPSBI) di dalam tubuh MUI. Sesuai dengan namanya, komisi pembinaan seni budaya Islam MUI ini memiliki tugas tidak hanya membantu melestarikan budaya asli Indonesia, tapi juga memastikan budaya itu tidak berbau mistis atau pun berbau sirik, dan pastinya tidak mengurangi makna dan originalitas budaya tersebut. Salah satu kegiatan yang pernah digelar KPBSI MUI yakni acara adat Merlawu. Merlawu sendiri merupakan upacara acara adat warga Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis yang merupakan tradisi leluhur.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.madaninews.id/10626/mui-gelar-standarisasi-dai-periode-ketiga.html>

⁵⁶ <https://www.kompasiana.com/amandahanifanasution0475/5d918228097f360b6a0001a2/yuk-intip-agenda-seni-budaya-mui>

8. Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

Dalam hubungan luar negeri, MUI juga turut andil dalam kiprah pembangunan Rumah Sakit Indonesia-Hebron Palestina di atas tanah wakaf seluas 4000 meter persegi. Rumah sakit tersebut rencananya dibangun untuk menampung pasien di wilayah Hebron yang berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa, khususnya yang membutuhkan bantuan pengobatan untuk fisioterapi dan rehabilitasi.

Kerjasama dengan negara Australia pun juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Australia National Imam Council (ANIC). MoU itu terkait kerja sama antara kedua belah pihak dalam pengembangan Islam di masa mendatang. MoU ini terbatas pada masalah kerja sama di bidang ukhuwah Islamiyah, dakwah, dan pendidikan.⁵⁷

9. Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama

Peran MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI melakukan upaya penyelesaian konflik melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan. MUI berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi, antara lain melalui keikutsertaan MUI dalam deklarasi yang intinya berupaya untuk menghentikan kerusuhan. MUI pernah meminta Laskar Jihad untuk ditarik keluar dari

⁵⁷ <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/11/14/173506/mui-jalin-kerja-sama-dengan-dewan-imam-nasional-australia.html>

Ambon. Selain itu mereka juga pernah mengupayakan kerja sama dengan GPM (Gereja Protestan Maluku).⁵⁸

10. Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Peran MUI dalam Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Sejauh ini MUI telah menggelar kongres muslimah Indonesia dengan harapan kaum perempuan memiliki posisi sentral dalam keluarga ataupun dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di era sekarang Muslimah Muslimah dituntut mengoptimalkan perannya untuk aktif dalam semua lini kehidupan. Kegiatan lain dengan diselenggarakannya Seminar yang bertajuk “Membangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga Berketahanan”. Seminar ini digelar di Masjid Baiturrahman di Kompleks Era Mas 2000, Jakarta Timur.⁵⁹

11. Bidang Informasi dan Komunikasi

MUI setiap tahunnya menyelenggarakan acara Anugerah Syiar Ramadhan (ASR). Anugerah Syiar Ramadhan adalah sebuah penghargaan yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Pemberian anugerah ini dimaksudkan untuk mendorong pertelevisian Indonesia semakin maju dan tentunya konten-konten yang ditayangkan harus berdampak positif bagi masyarakat dengan menonjolkan sikap Wasathiy.

⁵⁸ Wakhid Kozin, Studi tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam kerukunan umat beragama, (Tesis Universitas Indonesia)

⁵⁹ <https://www.muidkijakarta.or.id/komisi-perempuan-gelar-seminar-ketahanan-keluarga/>

12. Bidang Ukhuwah Islamiyah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Ukhuwah Islamiyah dalam agendanya menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Forum Ukhuwah Islamiyah di Gedung MUI Pusat. Agenda umat yang memerlukan ukhuwah dari beragam elemen termasuk ormas Islam. Agenda umat yang dimaksud yakni baik yang berhubungan dengan bidang hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya. Setidaknya ada dua lembaga di tubuh MUI yang mengupayakan terwujudnya ukhuwah islamiyah. Pertama adalah Dewan Pertimbangan, yang di dalamnya berkumpul beragam perwakilan ormas Islam. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiyah di MUI Pusat dengan penyelenggara Silaturahmi Nasional.

13. Bidang Pentashihan Buku

MUI melalui Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI) sebagai lembaga baru dan otonom yang dibentuk MUI, LPBKI merespons perkembangan masyarakat khususnya di bidang konten yang beririsan dengan wilayah kehidupan agama dan kebangsaan. LPBKI-MUI konsen pada wilayah pra produksi, proses produksi, pasca produksi konten keislaman yang diproduksi oleh produsen konten baik cetak maupun elektronik/internet. Itu semua dalam rangka penguatan literasi masyarakat agar terjaga dalam koridor penuh kemanfaatan, kemaslahatan, dan kerukunan. Antara domain keagamaan/keislaman dan kebangsaan tidak antagonistik tetapi saling membutuhkan dan saling memperkuat. LPBKI-MUI telah menetapkan

Standar Pentashihan Konten layak produksi, di antaranya harus lolos uji anti hate speech, anti makar, anti hoax, anti fitnah, anti provokasi, anti takfiry, anti radikalisme/terorisme, anti penodaan agama, mengedepankan prinsip Trilogi Ukhuwah: Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Insaniyah, dan Ukhuwah Wathoniyah, serta berpegang teguh pada titik pijak moderasi (wasathiyah). Komposisi keahlian pengurus LPBKI-MUI terdiri dari para ekspert lintas disiplin: Tafsir, Hadis, Fiqih/Ushul Fiqih, hubungan internasional, Teknologi Informatika, hukum, dan sains-teknologi.

Diantara produk yang sudah dihasilkan dari bidang ini yakni Buku Fiqh Wabah, buku panduan shalat berbasis augmented reality (AR) bernama Ishalat. Peluncuran buku Ishalat dilakukan bersama Perum Percetakan Negera Republik Indonesia (PNRI) dan PT Trimega Raya dengan brand Millenial Era (ME) Creative; Buku Khotbah Jumat: Islam Penuh Rahmat dan Workshop Khatib Jumat DKI Jakarta; dan masih banyak lagi.



Faint, illegible text visible through the paper from the reverse side of the page.



— BAB III —

AKTUALISASI
WASATHIYYATUL ISLAM
DALAM KEHIDUPAN
KEUMATAN, BERBANGSA
DAN BERNEGARA

A. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Keumatan

1. Kedudukan Wasathiyatul Islam di Tengah Keberagaman Umat

Di Indonesia, multikulturalisme merupakan suatu kenyataan yang terberi (*given*). Saat ini, di tengah multikulturalisme, Majelis Ulama Indonesia membawa gagasan Islam WI sebagai alat pemersatu seluruh elemen masyarakat, baik pada level lokal maupun global. Aktualisasi nilai-nilai Wasathiyah tersebut menjadi penting diwujudkan mengingat multikulturalisme sebagai sebuah anugerah dapat menjadi musibah berupa perpecahan dan kehancuran umat manusia, jika tidak ada alat pemersatu diantara keberagaman yang ada. Dalam kerangka inilah, aktualisasi WI dalam konteks kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan oleh setiap entitas, terutama umat Islam di Indonesia.

Eksistensi WI di tengah keberagaman umat yang diusung oleh MUI ini senantiasa diaktualisasikan dalam setiap aktivitasnya. Hingga kini, terdapat 79 ormas keagamaan yang berkumpul dalam MUI.¹ Dalam menjalankan misi Wasathiyah-nya sebagai pengayom umat, MUI memiliki Dewan Pertimbangan yang anggotanya terdiri dari pimpinan ormas-ormas Islam di Inonesia dan perorangan dari unsur ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim.

¹ Amirsyah Tambunan dan M. Ghazali Moenawar, *Islam Wasathiyah "Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan"*, (Jakarta: MUI, 2019), 15.

Gambar 3.1.
Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI



Peran Dewan Pertimbangan MUI sebagai perekat tali Ukhuwah Islamiyah di antara seluruh unsur tersebut, diwujudkan antara lain melalui pertemuan rutin setiap bulan yang membahas isu-isu aktual keumatan. Dari forum rutin Dewan Pertimbangan ini biasanya dihasilkan suatu buah pemikiran yang didokumentasikan dalam Buku Serial Taujihat Majelis Ulama Indonesia.

2. Peran Wasathiyatul Islam dalam Merespon Problematika Umat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan dengan massif. Menyentuh pada hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, perkembangan teknologi memiliki akses positif dan negatif. Terutama pada era revolusi digital saat ini, problematika umat Islam menjadi beragam. Problematika tersebut tentunya sulit untuk ditemukan rujukannya pada masa lalu. Misalnya permasalahan dalam

aspek agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.

Merespon problematika tersebut, Wasathiyatul Islam sebagaimana diusung oleh MUI menghasilkan fatwa-fatwa atau pandangan keagamaan terkait dengan berbagai isu atau problem yang ada. Sebagai sebuah konsensus bersama, pendapat dan sikap keagamaan resmi MUI menempati kedudukan yang paling tinggi. Adapun fatwa berada di bawahnya dengan mekanisme penetapan atau keputusannya dari komisi fatwa.²

Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama Islam.

Fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sebagai respon atas beberapa persoalan yang disampaikan dari, misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah, individu, institusi, maupun sebagai respons atas keresahan yang berkembang di masyarakat, kendati tidak dirumuskan dalam sebuah pertanyaan yang diajukan kepada MUI.³

Secara umum, metode penetapan hukum dalam merumuskan fatwa, MUI berlandaskan pada al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas* dan dalil lain yang *mu'tabar*.⁴ Sifat dari

² Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia", *Millab: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017, 134.

³ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh.

⁴ Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

penetapan fatwa tersebut yaitu responsif, proaktif dan antisipatif. Selain itu, secara materil, fatwa yang ditetapkan bersifat harus memiliki ke-*hujjab-an* atau argumentatif, terjamin keabsahannya atau legitimatif, bersifat *waqi'iy* atau kontekstual, dan aplikatif serta *tawasuth* atau moderat.⁵

Dalam amatan Muhammad Maulana Hamzah, fatwa MUI dalam merespon berbagai problem umat tersebut turut serta mendorong transformasi sosial dan budaya umat Islam di Indonesia. Dalam penelitiannya mengenai peran dan pengaruh fatwa MUI bidang sosial budaya yang telah diterbitkan sejak tahun 1975-2009, terdapat 47 fatwa yang dibagi menjadi 8 bagian berdasarkan sebab-sebab perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut ialah,⁶

a. Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Fatwa 01: Hidup Sederhana (1976)

Fatwa 03: Menghadapi Sidang Umum MPR (1978)

Fatwa 09: Adopsi (1984)

Fatwa 24: Bias Jender (2000)

Fatwa 23: Suap, Korupsi, dan Hadiah pada Pejabat (2000)

b. Jumlah Penduduk

Fatwa 07: Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan (1983)

Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 3.

⁵ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Pasal 4.

⁶ Muhammad Maulana Hamzah, Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus, 143-144.

- c. Interaksi dengan Bangsa Lain.
Fatwa 15: Penanggulangan Virus HIV AIDS (1995)
Fatwa 26: HAM (2000)
Fatwa 31: Penyerangan USA dan Sekutu pada Irak (2003)
- d. Interaksi dengan Komunitas Lain
Fatwa 05: Perayaan Natal Bersama (1981)
- e. Penemuan Baru (Discovery)
Fatwa 02: Penulisan Huruf al-Quran selain Huruf Arab (1977)
Fatwa 08: Nyanyian dengan Ayat Suci al Qur'an (1983)
Fatwa 10: Pendayagunaan Tanah Warisan (1984)
Fatwa 11: Memuseumkan mayat (1988)
Fatwa 12: Memerankan Nabi dan Rasul dalam Film (1988)
Fatwa 13: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (1991)
Fatwa 14: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah 2 (1993)
Fatwa 19: Reksadana Syariah (1997)
Fatwa 29: Wakaf Uang (2002)
Fatwa 22: Pedoman Penggalan Dana untuk Kualitas Olahraga Nasional (1999)
Fatwa 36: Penempelan Foto pada Mushaf al-Qur'an (2005)
- f. Perkembangan Teknologi
Fatwa 28: Pornografi dan Pornoaksi (2001)
Fatwa 43: Permainan Media/Mesin Permainan yang dikelola AKRI (2007)
Fatwa 44: SMS berhadiah (2008)

- g. Perubahan Karena Faktor Alam/ Musibah
Fatwa 04: Memindahkan Jenazah (1981)
Fatwa 34: Pengurusan Jenazah dalam Keadaan Darurat (2004)
- h. Perubahan Karena Konflik di Masyarakat.
Fatwa 06: Panti Pijat (1982)
Fatwa 16: Prosedur Pernikahan (1996)
Fatwa 17: Pengucapan Sighot Ta'liq Talaq pada Akad Nikah (1996)
Fatwa 18: Tuntunan Syariah bersikap terhadap penderita HIV (1996)
Fatwa 20: Nikah Mutah (1997)
Fatwa 21: Kedudukan Waria (1997)
Fatwa 25: Aborsi (2000)
Fatwa 27: Pengiriman TKW keluar negeri (2000)
Fatwa 30: Hak Cipta (2003)
Fatwa 32: Bunga Bank (2004)
Fatwa 33: Kewarisan Saudara Kandung Laki2/ Saudara Seapak laki2 dengan anak perempuan Tunggal (2004)
Fatwa 35: Aborsi 2 (2005)
Fatwa 37: Tentang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (2005)
Fatwa 38: Tentang Perkawinan Beda Agama (2005)
Fatwa 39: Tentang Kewarisan Beda Agama (2005)
Fatwa 40: Tentang Kriteria Maslahat (2005)
Fatwa 41: Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum (2005)

- Fatwa 42: Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu (2005)
- Fatwa 45: Nikah dibawah Tangan (2008)
- Fatwa 46: Pakaian Kerja Bagi Tenaga Medis Perempuan (2009)
- Fatwa 47: Otopsi Jenazah (2009)

Gambar 3. 2.
Buku Himpunan Fatwa MUI



Kedudukan fatwa bagi umat Islam menempati posisi yang sangat penting yang akan digunakan sebagai rujukan, karena fatwa dibuat dan dikeluarkan oleh orang-orang yang

memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Fatwa MUI merupakan salah satu tuntunan umat yang membutuhkan kepastian dalam menjawab permasalahan yang ditanyakan.

3. Sikap Wasathiy dalam Merespon Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Multikulturalisme merupakan *sunnatullah* yang terberi begitu saja dari Allah (SWT). Dalam konteks global, multikulturalisme merupakan hasil dari kontak dengan bangsa atau kebudayaan asing dengan saling meminjam atau bertukar kebudayaan (*cultural borrowing among nations*). Dalam konteks lokal, khususnya di Indonesia, multikulturalisme merupakan anugerah hasil dinamika peradaban masa dahulu sebagai warisan kebudayaan (*cultural heritage*). Kebudayaan tersebut memiliki nilai-nilai yang biasa disebut kearifan lokal.

Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom*. Secara umum, kearifan lokal dimaknai sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai cara hidup yang berwujud kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhannya.⁷

Meluasnya penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia berkelindan dengan kebudayaan lokal setempat. Hasilnya ialah Islam tidak berbentuk kebudayaan yang monolitik, melainkan muncul dengan keberagaman. Hal ini bukan

⁷ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", Esensia Vol. XIII, No. 2 Juli 2012, 207.

merupakan suatu masalah selama pokok-pokok ajarannya tidak berubah.

Dalam arti esensi dari kebudayaan tersebut adalah ajaran Islam dengan “bungkus” yang ditampilkan dengan rupa wajah lokalitas. Misalnya dalam hal arsitektur, bentuk masjid di Indonesia amat beragam. Misalnya, masjid-masjid atau surau di banyak daerah di Pulau Jawa tidak hanya berbentuk kubah setengah lingkaran pada bagian atas masjid, melainkan dipadukan dengan bentuk atap berundak ala keraton-keraton Jawa. Dalam hal ini bentuk masjid ditampilkan wajah kebudayaan setempat.

Gambar 3. 3.
Atap berundak Keraton Yogyakarta



Adapula festival-festival tradisional keagamaan yang diselenggarakan dengan menggunakan acuan Islam misalnya, perayaan Sekaten di Yogyakarta sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad (SAW).

Secara harfiah Satu Tengku dimaknai dengan Tanah, sedangkan Tiga Batu diartikan dengan tiga agama. Dalam kehidupan kesehariannya, mereka mencontohkan seperti jika ada pembangunan masjid, maka orang Kristen dan Katolik ikut menjadi panitia masjid. Demikian juga ketika ada renovasi gereja, saudara-saudara Muslim jadi panitianya.

Gambar 3. 7.
Kerukunan antar umat Muslim, Kristen dan Katolik di Fakfak, Papua Barat (Ilustrasi)




Dalam hal ini dapat dilihat sifat elastis dan dinamisnya Syari'at Islam ketika bersinggungan dengan budaya lokal. Dalam korpus fikih Islam dikenal suatu konsep yang mengakomodasi kearifan lokal yang disebut *'urf* dan *'adat*. Dalam hal ini, Wasathiyatul Islam mengacu pada kaidah fikih yang digunakan para *fuqaha* yang berkenaan dengan respon terhadap kearifan lokal, yaitu "*al-'adah muhakkamah*".

Adanya konsep ini menegaskan tentang sikap Islam


dalam mengakomodasi kearifan lokal.⁹ Konstruksi bangunan ibadah berbagai agama juga nampak terlihat berdampingan di beberapa daerah diantaranya di Puja Mandala Bali, di Jakarta, Perumahan Royal Residence, Wiyung, Surabaya, di Solo, di Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 3. 8.
Pusat Peribadatan “Puja Mandala” di Bali yang terdiri dari beberapa rumah ibadah agama-agama yang diakui di Indonesia



⁹ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 158.

Gambar. 3. 9.
Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang bersampingan di Jakarta



Gambar 3. 10.
Enam rumah ibadah berdampingan mulai dari Masjid, Gereja Kristen, Klenteng, Pura, Vihara, dan Gereja Katolik di Surabaya



Gambar 3. 11.

Gereja yang bersampingan dengan Masjid di Solo



B. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Berbangsa

1. Pemikiran Kebangsaan (*al-Afkar al-Wathaniyah*) Wasathiyatul Islam

Secara bahasa, istilah “kebangsaan” (*nationalism*) terbentuk dari kata “bangsa” (*nation*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “bangsa” diartikan sebagai “kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Sedangkan istilah “kebangsaan” diartikan sebagai “ciri-ciri yang menandai golongan bangsa”. Perkembangannya kemudian, “kebangsaan” merupakan suatu paham, penanda pandangan sosial politik suatu komunitas.

Dalam kaitannya dengan Islam, menurut Quraish Shihab, paham kebangsaan belum dikenal pada masa turunnya al-

Qur’an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18 dengan disepadankan dengan konsep “*ummah*”. Hal ini dapat dilihat dari ekspedisi Napoleon Bonaparte dalam upaya menguasai Mesir. Saat itu Napoleon memperkenalkan istilah *al-Ummat al-Mishriyah* sebagai penanda sekaligus pemisah masyarakat Mesir dengan penguasa Mamluk sebelumnya yang merupakan orang luar Mesir.¹⁰

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan, terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam al-Qur’an mengenai paham kebangsaan yaitu, *sy’a’ab*, *qaum* dan *ummah*. Namun demikian, menurutnya, tidak cukup sekedar merujuk pada istilah-istilah tersebut untuk menjelaskan wawasan al-Qur’an mengenai paham kebangsaan. Hal ini disebabkan oleh pengertian semantik istilah tersebut dapat berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam istilah “bangsa” atau “kebangsaan”.

Menurut Quraish Shihab, paham kebangsaan dalam al-Qur’an dengan beberapa istilah tersebut di atas merujuk pada beberapa konsep dalam wawasan al-Qur’an, yaitu: a) kesatuan/persatuan;¹¹ b) bahasa;¹² c) adat istiadat;¹³ d) sejarah; e) cinta tanah air (*hubbul wathon*).

¹⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, dalam <<https://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Kebangsaan1.html>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

¹¹ Lihat Q.S. Al-Anbiya/21:92, Q.S. Al-Mu’minun/23:52, Q.S. Al-An’am/6:38

¹² Lihat Q.S. Ar-Rum/30:22.

¹³ Lihat Q.S. Al-A’raf /7:199.

Konsepsi kebangsaan yang dianut MUI dapat dikatakan merangkum sekaligus meniscayakan kebhinekaan umat manusia, terlebih khusus dalam masyarakat di Indonesia yang majemuk. Selain itu, terlihat jelas bahwa paham kebangsaan atau nasionalisme bukan saja tidak bertentangan, bahkan selaras dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Semua unsur yang melahirkan paham tersebut, inklusif dalam ajaran al-Qur'an. Oleh karena itu, dapat dikatakan seorang Muslim yang baik merupakan seorang anggota suatu bangsa yang baik.

2. *Tasammuh*; Etika Wasathiyatul Islam di tengah Ke-bhineka-an

Kebhinekaan bangsa Indonesia dianggap sebagai sebuah anugerah, keistimewaan, kekayaan yang patut disyukuri. Secara demografis, Indonesia memiliki kebhinekaan penduduk yang mempunyai beragam identitas berupa ras, suku dan agama yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir tiap-tiap individu. Dari segi agama, pemerintah sendiri mengakui adanya enam agama resmi bagi penduduk Indonesia, yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.¹⁴

Dalam Islam, jauh sebelum lahirnya *The Toleration Act* di Eropa pada tahun 1698, telah dipraktikkan sikap *Tasammuh* atau toleransi atas perbedaan. Hal ini dapat merujuk kepada Piagam Madinah yang menjamin perlindungan dan kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab dan perlakuan bagi semua

¹⁴ Choirul Anwar, "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember, 2018, 2.

golongan agama dan suku yang berada di Madinah, tanpa memaksakan kehendak kepada golongan lain, baik dari segi keagamaan maupun sosial.

Dari aspek kesukuan dan kebangsaan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa kebhinekaan dalam peradaban manusia merupakan *sunatullah*. Q.S. al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya; *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Pengakuan al-Qur'an terhadap kebhinekaan tersebut tidak hanya menyangkut identitas ras, suku, maupun bangsa semata, melainkan juga menyangkut keberagaman agama. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Yunus/10:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۗ أَفَأَنْتَ تَشْكُرُ الْنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya; *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*

Oleh karenanya, pemaksaan atas iman tidak dapat dibenarkan menurut Islam.¹⁵ Kenyataan terdapat agama lain di luar Islam dengan sesembahannya masing-masing, sikap *tasammuh* dalam Islam tidak membenarkan pelecehan ataupun menghina Tuhan agama lain.¹⁶ Ini merupakan bentuk Tasammuh umat Islam dalam menjaga kerukunan dan keamanan di antara umat beragama. Hal ini juga menjadi landasan etika pergaulan seorang Muslim dengan komunitas beragama non-muslim.

Dalam mengamalkan etika Tasamuh tersebut, MUI membawahi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi wadah bagi pemuka setiap agama yang diakui di Indonesia untuk bersilaturahmi. Melalui FKUB ini, upaya mewujudkan harmoni kehidupan keberagamaan dan keberagaman dalam konteks warga negara Indonesia dilaksanakan.

C. Wasathiyatul Islam dalam Kehidupan Bernegara

1. Pemikiran Kenegaraan (*al-Afkar as-Siyasi*) Wasathiyatul Islam tentang Negara Hukum yang Demokratis

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah/2:256.

¹⁶ Q.S. Al-An'am/6:108. Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

kolonialisme negara-negara Eropa dan Jepang pernah bercokol di tanah air dalam waktu yang cukup lama. Dalam keadaan penjajahan demikian, perjuangan untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan jihad yang sama pentingnya dengan membela agama. Sebagaimana telah dikemukakan di muka. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat terlepas dari penjajahan dengan membentuk sebuah negara-bangsa berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam Islam, kemerdekaan dipahami dalam konteks kepemimpinan utusan Allah dalam upaya pembebasan masyarakat atau kaum.¹⁷ Kemerdekaan dipahami sebagai mencari suatu titik kebenaran yang mana selama ini seseorang terbelenggu dengan sikap yang salah dan penuh dengan kesesatan. Artinya kemerdekaan sesungguhnya adalah keluar dari semua bentuk kesesatan dan kezhaliman. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Nabi Sulaiman mencari kebenaran dengan cara mencari Tuhan yang sebenarnya yakni Allah, karena pada saat itu para penduduk di sana menuhankan berhala. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman berhasil memerdekakan dirinya dari belenggu kesesatan yang sudah turun temurun dilakukan oleh bangsanya pada saat itu yang selalu menyembah berhala buatan mereka sendiri.¹⁸

Dalam Islam, masalah kenegaraan ialah masalah politik

¹⁷ Lihat misalnya Q.S. Al-A'raf/7:127, Al-Baqarah/2:49, Ibrahim/14:6, dan Al-Maidah/5:3.

¹⁸ Andi Andri, "Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad Hatta dan Islam", *Manthiq* Vol. 2, No. 2, November 2017, 144.

yang menjamin kebersamaan dan pelayanan berbagai kepentingan masyarakat.¹⁹ Dalam konteks Islam pada masa awal, yaitu masa Nabi Saw di Madinah, telah dicontohkan pembentukan suatu komunitas masyarakat politik yang demokratis melalui konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Dokumen tersebut merupakan undang-undang dasar hasil kesepakatan masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw.

Pembentukan Piagam Madinah merupakan upaya untuk mengintegrasikan masyarakat Madinah saat itu. Terutama di kalangan Muhajirin, Anshar, Yahudi, di samping itu masyarakat Arab yang dikenal kesukuan atau tribal, diarahkan pada kesatuan kepentingan bersama. Oleh karenanya, penyusunan Piagam Madinah merupakan wujud dari upaya politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad (SAW) dalam menyatukan berbagai kepentingan sosial politik masyarakat Madinah, kemajemukan suku-suku di Madinah, dan agama yang beragam. Dapat dikatakan Piagam Madinah merupakan dokumen yang memuat norma dasar (*basic norm*) dalam membangun negara yang demokratis, berkedaulatan rakyat.²⁰

Terdapat banyak pendapat dari para pakar berkaitan dengan tujuan didirikannya negara. Namun demikian, hubungan antara Islam dengan demokratisasi sebagaimana telah dipraktikkan Nabi saw melalui Piagam Madinah, kembali mendapatkan angin segar seiring dengan tumbuh

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 134.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, 134-135.

kembangnya negara-bangsa modern sejak abad ke-18.

Dalam pemikiran politik Islam (*siyasah Islamiyah*), menurut Din Syamsudin, terdapat tiga paradigma dalam memandang hubungan agama dan negara. *Pertama*, paradigma integrasi, yang berpandangan antara agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). *Kedua*, paradigma simbiotik, yang menyatakan antara agama dan negara merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan. *Ketiga*, paradigma sekularistik, yang menyatakan bahwa antara agama dan negara adalah suatu yang harus terpisah.²¹

Dalam hal ini, WI berparadigma simbiotik, dalam arti memandang adanya keterkaitan dan hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Hal ini dikuatkan dengan pendapat al-Ghazali bahwasanya, *pertama*, sesungguhnya keberesan agama tidak akan terwujud apabila urusan dunianya tidak beres juga, sedangkan keberesan dunia bergantung kepada pemerintah yang ditaati. Yang *kedua*, ketentraman dunia dan keselamatan jiwa dan harta hanya dapat diatur dengan adanya khalifah (negara/pemerintah) yang ditaati.

2. Peran MUI dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*al-Ruh al-Dustury*)

Secara tegas telah dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum. Pertanyaan tersebut menghasilkan tindakan imperatif bagi pemerintah dalam menjalankan

²¹ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, 1993.

peran sebagai pemangku kebijakan yang mendorong tercapainya cita-cita pendirian negara Republik Indonesia, pemerintah membuat kebijakan publik (*public policy*) dalam bentuk produk hukum sebagai landasannya. Sebagai sebuah negara hukum yang modern, Indonesia memiliki landasan konstitusional yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pembukaannya tercantum tujuan bernegara dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara (*staatsfundamentalnorm*).²²

Selain itu, Pancasila juga dikatakan oleh para pakar hukum kenegaraan sebagai bintang pemandu (*reign star*) dalam pembuatan kebijakan (*policy-making*). Pancasila yang bersifat filosofis dan metayuridis tersebut menyinari lahir dan berjalannya hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum positif di Indonesia berbentuk peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam hal ini menuntun berjalan dan keberlakuan hukum dalam mencapai cita-cita pendirian negara.

Menurut Maria Farida Indrati, tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara agar masyarakat yang diatur oleh hukum itu senantiasa memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dipijarkan oleh Pancasila. Oleh karenanya, pembentukan peraturan

²² Fitriani Ahlah Syarif (Ed.), *Aradban Sang Guru Perundang-undangan; Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), 283.

perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat menjadi tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum.²³

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan²⁴ yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara yang ada.²⁵

Berbeda dari sistem hukum negara-negara yang ada di dunia pada umumnya, Indonesia menganut sistem hukum yang disebut Sistem Hukum Pancasila. Menurut banyak pakar hukum, sistem hukum Pancasila merupakan paduan dari sistem hukum peninggalan kolonial Belanda yang menganut *civil law*, hukum Islam dan hukum adat.

Berkaitan dengan Islam, Tahir Azhari berpendapat, Indonesia tergolong sebagai Negara Nomokrasi yaitu negara yang kekuasaannya didasarkan kepada hukum-hukum dari Tuhan. Ciri-ciri Negara Hukum Pancasila diantaranya: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) Negara dan Hukum bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Ada jaminan kebebasan beragama dalam arti positif;

²³ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.), (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 3.

²⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011. LN. Nomor 82 Tahun 2011, TLN. Nomor 5234 Tahun 2011, Pasal 7.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat 1.

- (4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; dan
(5) Asas kekeluargaan dan kerukunan.²⁶

Islam memainkan peranan yang vital dalam pembentukan perundang-undangan (*legislation*) di Indonesia. Dalam upaya legislasi tersebut, Ormas Islam berperan penting dalam politik hukum. Menurut Ismail Sunny, politik hukum Islam Indonesia merupakan proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum oleh negara. Dengan kata lain, politik hukum Islam di Indonesia adalah kebijakan hukum (*legal policy*) baik yang akan maupun telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia.²⁷

Erat kaitannya dengan hal tersebut, dalam Islam dikenal "*siyasah dusturiyah*" sebagai salah satu cabang dari fikih dalam Islam. Pembahasan mengenai *siyasah dusturiyah* bertumpu pada dalil *kully* berupa Al-Qur'an, Hadits, *maslahah*, *maqashid al-syaria'ah* dan lainnya, juga bertumpu pada pemikiran (*ijtihad*) ahli hukum Islam yang senantiasa determinatif terhadap perubahan hukum (*taghayyur al-abkam bi al-taghayyur al-amkinah wa al-ajminah*). Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini termasuk kepada bidang *siyasah tasyri'iyah*.²⁸ Atau dalam bahasa lain dapat disebut

²⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilibat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 71-72.

²⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 16

²⁸ A. Djazuli membagi *Siyasah Dusturiyyah* kepada 4 (empat) bidang, yaitu: (1) *siyasah tasyri'iyah*; (2) *siyasah tanfidiyah*; (3)

politik hukum perundang-undangan Islam.

Peran dan fungsi MUI sebagai mitra pemerintah (Shodiqul Hukumah), oleh karenanya, memiliki andil yang besar dalam proses legislasi serta penyelenggaraan program pembangunan dan pengembangan kehidupan yang Islami.²⁹ Dalam melakukan kemitraan tersebut, salah satu usaha yang dilakukan MUI ialah "*Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa*".³⁰

Memang, dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan MUI sebenarnya berada pada elemen infrastruktur di luar sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.³¹ Namun demikian, nasihat dan fatwa MUI, menurut

siyasah qadlaiyah, dan (4) *siyasah idariyah*. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya yaitu persolan *ablu hali wal aqdi*, perwakilan persolan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Lihat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 48.

²⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*, Perpres Nomor 151 Tahun 2014. LN. Nomor 290 Tahun 2014, Pasal 2.

³⁰ Lihat dalam "Sejarah MUI", <<https://mui.or.id/sejarah-mui/>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

³¹ Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif". *Jurnal: Volume 4, No.*

Mahfud MD, dapat dijadikan keterangan, atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam membuktikan kasus konkret-individual (*in concreto*), bukan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak-umum (*in abstracto*).³²

Dalam perkembangannya, Fatwa MUI memiliki kekuatan hukum mengikat dalam bidang ekonomi dan perbankan Syari'ah melalui UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³³ Dalam konteks demikian, peran MUI dalam politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan melalui nasihat dan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Oleh karena itu, menurut Andi Fariana, politik hukum Islam Indonesia memiliki berbagai dimensi dan hasilnya turut mendorong transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.³⁴ Sebut saja misalnya beberapa peraturan perundang-undangan yang MUI berperan besar dalam perumusannya, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974

2, Desember 2012, 375.

³² Sofia Hasanah, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum di Indonesia", lihat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn4>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

³³ Lihat "CHA Cholidul Azhar: Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan" <https://www.komisijudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

³⁴ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", Jurnal *Al-Hikam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, 95-96.

tentang Perkawinan, UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk³⁵ dan lain-lain.

Secara khusus, berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk menjadi kontribusi besar MUI dalam kebijakan keuangan negara, moneter dan fiskal. Dalam hal ini, eksistensi SBSN atau sukuk ini menjadi tambahan bagi pendapatan anggaran negara (*state budget increase*). Pengembangan pasar keuangan

³⁵ SBSN atau sukuk ini didefinisikan sebagai, "... surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing". Lihat dalam Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 19 Tahun 2008. LN. Nomor 70 Tahun 2008, TLN. Nomor 4852, Pasal 1.

Definisi senada juga diberikan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN MUI bernomor 69/DSN-MUI/VI/2008 yang berbunyi, "Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut susuk negara adalah Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing".

Pada prinsipnya, sukuk dibedakan dari obligasi konvensional dengan penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga serta adanya akad yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pengaturan selanjutnya mengenai sukuk ini secara legal diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan *syariah opinion* yang dikeluarkan oleh DSN MUI melalui Fatwa bernomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN, Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back.

Syariah melalui SBSN atau Sukuk ini juga dapat menjadi jawaban jika terjadi defisit APBN (*state budget deficit*).

Dalam rancangan peraturan perundang-undangan, MUI berperan dalam memberikan referensi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dalam penguatan praktik ekonomi dan keuangan Syari'ah, lahirlah Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah³⁶ menjadi landasan legal untuk memantapkan nilai-nilai Wasathiyatul Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan. Komite ini sejatinya merupakan metamorfosis dari Komite Nasional Keuangan Syari'ah (KNKS) yang hanya bembidangi masalah keuangan Syariah. Dengan adanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (KNEKS) pengelolaan ekonomi dan keuangan Syari'ah menjadi terintegrasi melalui satu badan.

Secara kelembagaan, KNEKS merupakan lembaga negara nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden,³⁷ bersifat independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³⁸ KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah

³⁶ Peraturan ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syari'ah.

³⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perpres Nomor 28 Tahun 2020, LN. Nomor 41 Tahun 2020, Pasal 3.

³⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1 Angka 1.

dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.³⁹

Dari uraian di atas MUI memiliki otoritas memproduksi dan menurunkan fatwa (otoritatif) untuk dijadikan pedoman atau acuan masyarakat muslim. Pada saat yang sama, MUI tidak memiliki otoritas paksa atas fatwa yang diturunkan. Karenanya upaya Taqni'n (transformasi fatwa MUI menjadi undang-undang), menjadi sebuah keniscayaan dalam legalitas kenegaraan suatu fatwa supaya memiliki daya rekat atau mengikat dan daya paksa pada pelaksanaannya.

D. Promosi Wasathiyatul Islam Indonesia bagi Dunia

1. Peran MUI dalam membangun Kerukunan di Tengah Masyarakat

Dalam upaya mengembangkan WI di Indonesia, MUI berusaha menjadi *role model* dengan secara aktif membangun kerukunan antar umat beragama di setiap level. Misalnya di tingkat daerah, penelitian Hasan Maftuh mengenai peran MUI Surakarta sepanjang tahun 1975 sampai 2015 dalam pengembangan religiusitas masyarakat di sana penting menjadi perhatian. Dalam penelitian tersebut diungkapkan adanya relasi positif umat Islam sebagai mayoritas di sana dengan non-muslim dalam rangka menjaga kerukunan dan perdamaian.⁴⁰

Selain itu, dalam konteks konflik sosial yang tengah

³⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 4

⁴⁰ Hasan Maftuh, "Aktivitas MUI Dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Surakarta Tahun 1975-2015", *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication* Vol. 2, No.1, Juni 2017, 155.

terjadi di masyarakat, dalam penelitian yang dilakukan oleh Koko Komarudin, ditemukan peran aktif MUI sebagai pelopor juru damai dalam penanganan konflik agama dalam kasus pembangunan rumah Ibadah Kelenteng Hok Tek Bio di Kabupaten Ciamis. Dalam konflik tersebut, MUI Bersama FKUB memainkan peran sentral dalam menangani konflik.

Hal ini disebabkan oleh pandangan multikulturalisme yang dibangun oleh FKUB didasarkan pada nilai-nilai yang menempatkan keragaman sebagai sebuah fitrah. Erat kaitannya dengan pandangan multikulturalisme tersebut, kearifan lokal Sunda juga turut diaktualisasikan oleh MUI dan FKUB dalam rangka menangani konflik.⁴¹

Multikulturalisme Indonesia secara nyata telah berhasil membawa masyarakat memiliki jiwa toleransi. Hal ini dibuktikan dengan penganugerahan *World Statesman Award* untuk pemerintah Republik Indonesia dari *Appeal of Conscience Foundation* (AoFC) di bidang prestasi toleransi beragama pada 2013 lalu. Dunia mengakui keberhasilan Indonesia memelihara kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Anugerah ini sebagai bentuk kehormatan atas apa yang telah dicapai Indonesia, mengingat dengan ragam kultur dan etnis dan ditopang oleh beberapa keyakinan beragama, Indonesia mampu memelihara dan mempertahankan keharmonisan akibat dari sikap toleransi yang baik. Dengan kebeningan hati, bangsa Indonesia sadar pentingnya keharmonisan di

⁴¹ Lihat dalam Koko Komaruddin, "Perpaduan Syariat dan Budaya Dalam Resolusi Konflik", *Abkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, 105-112.

tengah perbedaan, baginya perbedaan adalah kekuatan dan khazanah bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain dengan tingkat pluralitas keyakinan yang tinggi.⁴²

Hal lain yang juga menjadi contoh yakni Indonesia menjadikan hari besar semua agama sebagai hari libur nasional. Sebagai negara yang memiliki heterogenitas agama, menetapkan hari libur keagamaan sebagai libur nasional menjadi persoalan yang tidak mudah. Proses penetapan hari libur memerlukan landasan hukum yang kuat. Karenanya pemerintah mengeluarkan Keppres No. 24 Tahun 1953, tahun berikutnya struktur libur nasional berubah dengan dikeluarkannya Keppres No. 21 Tahun 1963. Keputusan Presiden tentang hari besar agama sebagai libur nasional menjadi sebuah komitmen sinergitas agama dan pemerintah.

2. Peran Wasathiyatul Islam dalam Membangun Perdamaian di Dunia

Menurut Azyumardi Azra,⁴³ agama dapat memainkan peran ganda dalam kaitannya dengan perdamaian dunia. Di satu sisi agama dapat memainkan peran menciptakan perdamaian dunia. Namun, di sisi lain, agama kerap kali menjadi alat yang disalahgunakan untuk menyebar kebencian, perpecahan, konflik, kekerasan, dan perang. Motifnya kerap kali masalah

⁴² Draft Materi KUII-VII 2020 Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan Nkri Yang Maju, Adil Dan Beradab Melalui Penguatan Kehidupan Beragama, 4.

⁴³ Azyumardi Azra, *Agama untuk Perdamaian Dunia* (1), <<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/08/06/n9w0ao-agama-untuk-perdamaian-dunia-1>>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

politik atau agama itu sendiri. Konflik yang terjadi tidak saja antara satu agama dengan agama lainnya, melainkan dalam dimensi intra-agama yaitu di antara mazhab, aliran keagamaan atau komunitas dalam suatu agama tertentu.

Dalam menghadapi fenomena konflik atau kekerasan yang mengatasnamakan agama, Wasathiyatul Islam memainkan peran vital dalam menghalaunya. Kesadaran ini menemukan momentumnya melalui forum Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasathiyatul Islam yang diadakan pada 1 Mei 2018 di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam forum itu, Presiden Joko Widodo mendorong sebuah gerakan pengarusutamaan WI guna membangun dan menjaga perdamaian dunia. Visi ini bertujuan agar WI yang diprakarsai oleh Indonesia mewujudkan umat Islam sebagai teladan dan pemimpin dalam mengembangkan perdamaian dan persatuan.⁴⁴

Forum tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang kemudian dikenal dengan "Pesan Bogor" (*Bogor Message*).⁴⁵ Deklarasi tersebut berisi 4 poin umum berkaitan dengan komitmen pengamalan dan ajakan (da'wah) untuk berparadigma Wasathiyah Islam.⁴⁶

⁴⁴ Nur Avianni, "Presiden Jokowi Serukan Wasathiyah Islam Jadi Gerakan Dunia", dalam <<https://mediaindonesia.com/read/detail/158189-presiden-jokowi-serukan-wasathiyah-islam-jadi-gerakan-dunia>>, diakses pada 7 Januari 2020.

⁴⁵ "KTT Islam Wasathiyah; Dari Bogor Untuk Dunia", lihat pada laman <<https://www.antarane.ws.com/berita/706261/ktt-islam-wasathiyah-dari-bogor-untuk-dunia>>, diakses pada 7 Januari 2020.

⁴⁶ Berikut teks lengkap Pesan Bogor:

Bismillahirrahmanirrahim

*Dalam Nama Allah, Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang
Kami, Cendekiawan Muslim Dunia, bersidang di Konsultasi Tingkat
Tinggi Cendekiawan Muslim Dunia tentang Wasathiyatul Islam, di Bogor,
Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 1 Mei, 2018;*

*Mengakui realitas peradaban modern yang menunjukkan kekacauan
global, ketidakpastian dan akumulasi kerusakan global, diperparah oleh
kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai bentuk
kekerasan, baik di tingkat nasional maupun global;*

*Percaya pada Islam sebagai agama damai dan rahmat (din al-salam
wa alrahmah), agama keadilan (din al-adalah), dan agama peradaban
(din al-badarah) yang prinsip dan ajaran dasarnya mengajarkan cinta,
rahmat, harmoni, persatuan, kesetaraan, perdamaian, dan kesopanan;*

*Mengakui bahwa paradigma Wasathiyatul Islam, sebagai ajaran
utama Islam, telah dipraktikkan dalam perjalanan sejarah sejak era Nabi
Muhammad SAW, khalifah yang dibimbing dengan benar (al-Khulafah
alRashida), ke periode modern dan kontemporer, di berbagai negara di
seluruh dunia, serta menegaskan kembali peran dan tanggung jawab moral
para cendekiawan Muslim untuk memastikan dan memelihara generasi masa
depan untuk membangun peradaban Ummatan Wasathan;*

Dengan ini berkomitmen untuk:

- 1. Mengaktifkan kembali paradigma Wasathiyatul Islam sebagai ajaran
Islam pusat yang meliputi 7 (tujuh) nilai utama:
Tawassut, posisi di jalur tengah dan lurus;
Itidal, berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab;
Tasamuh, mengakui dan menghormati perbedaan dalam semua aspek
kehidupan;
Syura, bersandar pada konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui
musyawarah untuk mencapai konsensus;
Islah, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk
kebaikan bersama;
Qudwab, merintis inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan
manusia;*

Dengan merujuk pada hasil Munas MUI pada tahun 2015 yang merumuskan 10 prinsip Amaliyyah WI, peran penting dalam menyebarkan Islam yang toleran, tidak terjebak sikap ekstrem, WI mengambil jalan tengah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah harus terus dilakukan. Sehingga pada akhirnya agama Islam benar-benar hadir untuk mewujudkan kasih sayang (*rahmat*) bagi seluruh alam.

Dalam hal ini pertama, Indonesia menjamin secara konstitusional dengan menyertakan partisipasi rakyat tentang kebebasan pendirian tempat ibadah semua agama tanpa pengecualian. Sehingga, tidak ada jaminan perkembangan tempat ibadah agama mayoritas lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan tempat ibadah agama minoritas. Sepanjang umat beragama memiliki kebutuhan untuk menjalankan ibadahnya, negara memberikan perlakuan

Muwatonah, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan.

2. *Menjunjung tinggi nilai-nilai paradigma Wasathiyat Islam sebagai budaya hidup secara individual dan kolektif, dengan melambungkan semangat dan eksemplar dari sejarah peradaban Islam;*
3. *Memperkuat tekad untuk membuktikan kepada dunia, bahwa umat Islam sedang mengamati paradigma Wasathiyat Islam dalam semua aspek kehidupan;*
4. *Mendorong negara-negara Muslim dan komunitas untuk mengambil inisiatif untuk mempromosikan paradigma Wasathiyat Islam, melalui World Fulcrum of Wasathiyat Islam, dalam rangka membangun Ummatan Wasathan, sebuah masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, harmonis, berdasarkan pada ajaran Islam dan moralitas.*

*Semoga Allah Swt Memberkati Kami.
Bogor, 3 Mei 2018 17 Sya'ban 1439H*

yang sama dalam sejumlah regulasi terkait pendirian tempat ibadah.

Kedua, Indonesia mengakomodir semua agama masuk struktur dalam birokrasi Kementerian Agama dari tingkat Direktorat Jenderal di tingkat pusat sampai di tingkat daerah kabupaten/kota. Di samping itu Indonesia juga mempertimbangkan kearifan lokal berdasarkan prinsip proporsionalitas pemeluk agama. Namun demikian, agama Islam dan pemeluknya di Indonesia sebagai faktor determinan peradaban bangsa Indonesia juga tidak luput dari tantangan dan hambatan, baik berupa pemahaman maupun praktik.

3. Penguatan dan Konsolidasi Wasathiyatul Islam bagi Kemajuan Peradaban

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, urgensi pengamalan dan penyebaran ajaran Wasathiyatul Islam semakin krusial dalam konteks menjaga perdamaian dan membangun peradaban dunia di berbagai bidang. Upaya penguatan Wasathiyatul Islam menjadi hal yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, kesadaran dari setiap elemen masyarakat untuk mendorong upaya tersebut perlu diaktualisasikan, tidak terkecuali oleh pemerintah.

Promosi WI juga dapat dilakukan melalui media kesenian. Dalam hal ini, MUI secara sadar berkomitmen untuk terus berdakwah melalui kesenian yang maju. Melalui forum Halaqah Seni Budaya Islam pada awal November 2018, MUI dengan sadar untuk pertama kalinya mendorong kemajuan seni dan budaya Islam sebagai media dakwah,

terutama untuk menjawab tantangan di era millennial seperti sekarang ini.

Dalam forum yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, para ulama dan seniman Muslim dari kalangan musisi tersebut, diinisiasi sebuah gagasan untuk memproduksi konten dakwah melalui musik Islami.⁴⁷ Selain melalui pendekatan seni, budaya dan dakwah tersebut, pengamalan dan penanaman nilai-nilai Wasathiyah Islam oleh MUI dilakukan dengan melalui jalur pendidikan. Khususnya melalui Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang diseleenggarakan oleh MUI di daerah-daerah. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda yang dipersiapkan sebagai ulama di masa yang akan datang digembleng dan dibekali nilai-nilai Wasathiyah Islam yang telah tersusun dalam suatu kurikulum. Para peserta yang berhasil memenuhi kriteria, diakhir masa pendidikan kemudian diuji dan mendapatkan tanda kelayakan berupa sertifikat dari MUI penyelenggara PKU.

Selanjutnya, guna perkembangan dan penguatan WI, perlu dilakukan konsolidasi gagasan-gagasan Wasathiyah pada setiap level, dari lokal hingga global. Upaya diseminasi ajaran WI oleh MUI terus dilakukan. Misalnya dalam pertemuan para pejabat senior urusan agama di Brunei Darussalam.⁴⁸

⁴⁷ Novita Intan, "MUI Berkomitmen Turut Majukan Seni Untuk Dakwah Islam", <<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/11/07/phsk8r320-mui-berkomitmen-turut-majukan-seni-untuk-dakwah-islam>>, diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

⁴⁸ Abi Abdul Jabbar, Indonesia Tawarkan Penguatan Islam Wasathiyah di SOM MABIMS, lihat <[https://www.madaninews.](https://www.madaninews.id/5355/indonesia-tawarkan-penguatan-islam-wasathiyah-di-som-mabims.html)

Dalam upaya ini, tentu saja peran pemerintah bersama Ormas di masing-masing negara perlu terus dilakukan dengan membangun dialog pada tiga tataran, yaitu intra-agama, antar-agama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Upaya dialog tersebut dapat dilakukan di semua level masyarakat, baik lokal, nasional maupun internasional.

Tidak saja melalui bentuk dialog, upaya diseminasi dan konsolidasi WI dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, misalnya ekonomi, kebudayaan, kesenian, dan lain sebagainya.

Penutup

Islam merupakan agama yang mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah (SWT), sesama manusia, dan alam semesta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa/hukum telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan norma-norma hukum (agama), serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan muslim yang melaksanakan hukum Islam dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari.

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting, yakni memberikan fatwa (*iftâ'*). Proses produksi fatwa bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko teologis. Dari sudut hukum nasional, fatwa itu memang tidak mengikat akan tetapi yang mengikat adalah norma

[id/5355/indonesia-tawarkan-penguatan-islam-wasathiyah-di-som-mabims.html](https://www.madaninews.id/5355/indonesia-tawarkan-penguatan-islam-wasathiyah-di-som-mabims.html)>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

yang dijadikan norma hukum yang kemudian ditetapkan keberlakuannya oleh negara (*al-taqnîn*).

Peran MUI dalam pengembangan dan penerapan Hukum Islam dalam bidang Akidah dan Aliran Keagamaan terdiri atas 17 fatwa. Fatwa tersebut memberi kepastian hukum bagi umat Islam dan mendorong pemerintah untuk mengawal fatwa MUI serta membuat regulasi pada persoalan akidah. Peran MUI dalam pengembangan dan penerapan Hukum Islam dalam bidang ibadah dengan memproduksi 43 fatwa. Fatwa tersebut menjadi payung hukum bagi umat dalam pelaksanaan ibadah dan menghilangkan keraguan karena sudah mendapat fatwa dari lembaga yang memiliki otoritas. Peran MUI dalam pengembangan dan penerapan Hukum Islam dalam bidang sosial dan budaya dengan memproduksi 65 fatwa sejak berdirinya MUI tahun 1975. Peran MUI dalam pengembangan dan penerapan Hukum Islam dalam bidang Jinâyah ditemukan fatwa sebanyak 10 fatwa. Melalui fatwa tersebut MUI mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang terkait tindak pidana dengan draf rancangan undang-undang yang sudah dibuat oleh MUI. Fatwa DSN-MUI yang diputuskan sejak Dewan Syariah Nasional MUI didirikan pada tahun 1999 sebanyak 90 fatwa. Fatwa DSN ini bersifat mengikat karena sudah direkomendasi ketetapan hukumnya oleh pemerintah (BI) dalam urusan perbankan syariah. Fatwa dalam bidang muamalah didominasi atau mayoritas membicarakan pada aspek hukum ekonomi syariah.

Kontribusi MUI dapat berupa dukungan terhadap

lahirnya UU atau Perda tertentu. Pada kasus UU Pornografi, MUI bersama Ormas lain menjadi pendukung kuat. Kontribusi lain dari MUI dapat terlihat dari usulan-usulan MUI ketika UU tertentu muncul. Usulan dapat berupa aktivasi UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA) atau kementerian dan lembaga-lembaga lain. Ada beberapa fatwa yang sudah bertransformasi menjadi UU, di antaranya adalah: (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal; (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebaran dan penggunaan produk pornografi; (5) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan; (6) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; (10) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Mengenai lembaga Mahkamah Agung (MA); (11) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (PEMILU) Kepala Daerah; (12) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Kirab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (13) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender ;(14) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Umat Beragama; (15) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perguruan Tinggi; (16) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Anak sebagai Pelaksana Undang-Undang Perkawinan; dan (17) Amandemen UUD 1945. Jika dirinci dalam bentuk satuan UU atau Peraturan Pemerintah (PP). Maka fatwa MUI yang sudah bertransformasi menjadi UU atau PP jumlahnya cukup banyak, karena fatwa DSN yang sudah dianggap mengikat karena sudah dijadikan payung hukum oleh Bank Indonesia (BI) untuk regulasi pada bank-bank syari'ah, ditambah dengan fatwa-fatwa di bidang selain DSN yang juga sudah ada yang bertransformasi menjadi UU atau Peraturan Pemerintah (PP).

Dari beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1975 hingga saat ini. MUI telah berkontribusi dalam penerapan dan pengembangan hukum Islam di Indonesia di mana dalam setiap keputusan dan tindakannya selalu diiringi dengan sikap Wasathiy sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Hal inilah yang menjadikan MUI sebagai Shodiqul Hukumah dengan menjaga, membimbing dan melayani ummat (Himayat, Riayat dan Khodimul Ummah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Karim Naufan, Abidat, *Adillah al-Falasifah ala Wujud Allah*, Dirasah Naqdiyyah, Jilid 19, Vol. I, Jami'ah Dimisyqa: Majalah, 2003.
- Abd al-Razzaq bin Abd al-Muhsin al-Badr, *Tadzkiroh al-Mu'tasiy; Syarb Aqidah alHafizh Abd al-Ghaniy al-Maqdisiy*, cet. Ke-1, Kuwait: Ghiras li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2003.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Harafi, *al-Wasathiyah fi al-Islam*, tk.: tp., tt.
- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perbelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Abou el Fadl dalam Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Malikiy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkbish Madzhab al-Malikiyyah*, Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, tt.
- Abu Usamah Salim bin Id al-Hilaliy, *Bahjah al-Nazbirin Syarb Riyadl al-Shalihin*, tk.: Dar Ibnu Jauziy, tt, Jilid I
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", *Esensia* Vol. Xiii No. 2 Juli 2012.
- Ahmad Hasan, dkk., *40 Hadits Sahih Pedoman Membangun Toleransi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Ahmad Munir & Agus Romdlon Saputra, "Implementasi Konsep Islam Wasathiyah", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol.13 No. 1, 2019.
- Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwar Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984.
- Ahmad. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslabatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif". *Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012*.
- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Al-Habib Abdullah bin Alawiy al-Haddad, *Risalah al-Mu'awanah wa al-Muzhabarah wa al-Mu'azarah li al-Raghibin min al-Mu'minin fi Suluk Thariq al-Akbarah*, tk.: tp., tt.
- Ali Abdillah dan Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non-Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 1 2019.
- Amirsyah Tambunan dan M. Ghozali Moenawar, *Islam Wasathiyah "Solusi Indonesia untuk Perdamaian Afghanistan"*. Jakarta: MUI, 2019
- Andi Andri, "Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Mohammad Hatta dan Islam", *Manthiq* Vol. 2, No. 2, November 2017.
- Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017.

Anwar Abbas, dkk, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2010.

Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nabdatul Ulama*, Jakarta: LP3ES, 2004.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XV11& XV111, Akar pembaruan Islam Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2005.

Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih siyasah pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Bestari, P. "Mengapa Harus Empat Pilar?" dalam Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2012.

Bhiku Parekh dalam Azumardi Azra, *"Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme"*. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Budi Sulistiono, "Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Nusantara", *Makalah* Pada Acara Pembekalan (*Couching*) Penelitian Sejarah Perkembangan Agama Dan Lektur Keagamaan, Diselenggarakan Oleh Puslitbang Lektur Keagamaan, Balitbang Depag Ri, 28 April 2005, 1.

Choirul Anwar, "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember, 2018.

Cristin Dobin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah* Jakarta: INIS, 1992.

Daud Alfons Pandie, Konsep "Satu Tungku Tiga Batu" Sosio-Kultural Fakfak Sebagai Model Interaksi Dalam Kehidupan Antarumat Beragama, *SOCIETAS DEI* 4 Vol. 5, No. 1, APRIL 2018

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1990.

Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2012.

Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. IV, 1993.

Dody S. Truna, *Islam and Politics under the 'New Order' Government in Indonesia 1966 – 1990*, Tesis pada Universitas McGill University, Canada, tt.,

Samsudin, *Kedudukan Lembaga Keagamaan dan Fatwa di Negara Muslim: Studi Terhadap Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam dan Majelis Ulama Indonesia*, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013.

Draft Materi KUII-VII 2020 Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI Yang Maju, Adil Dan Beradab Melalui Penguatan Kehidupan Beragama

Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018.

Eko Siswanto, "PERANAN ARBITRASE (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

SYARIAH." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2. 2018.

- Faisal Ismail, *Pijar-pijar Islam; Pergumulan Struktur dan Kultur*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Fitriani Ahlah Syarif (Ed.), *Aradhana Sang Guru Perundang-undangan; Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- H. A. R. Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- _____, "Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Dialektika* Vol. 1 No. 2 Desember 2014.
- H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matabari Terbit Islam; Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980.
- Hamira Zamani-Farahani and Joan C. Henderson, "Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia", (*International Journal of Tourism Research*, 2010), 79-89.
- Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL & FLA*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Hasan Maftuh, "Aktivitas MUI Dalam Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Surakarta Tahun 1975-2015", *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication* Vol. 2, No.1, Juni 2017.
- Hefner dalam Mahfud, C, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ibnu 'Asyur, *Mubammad at-Thabir. At-Tabrîr wa al-Tanwir*, Jus II, Tunis: ad-Dar Tunisiyyah, 1984.
- Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, (Surabaya: Nur al-Huda, tt.
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ingleson, John., *Jalan Ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* Jakarta: LP3ES, 1978.
- Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran*. Bandung: Mizan, 2011.
- Johan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Jogjakarta: Interfide, 2004.
- Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional* Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Akademika* Vol. 8, no. 2 2014.
- Koko Komaruddin, "Perpaduan Syariat dan Budaya Dalam Resolusi Konflik", *Abkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, 105-112.
- Lembaga Survei Indonesia, « *Prospek Islam Politik* », Oktober 2007.
- M. Atho' Mudzhar, *Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Babiyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010.

M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Pusat Studi Al-Qur'an dan Yayasan Paguyuban, Jakarta, 2007.

_____, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.

_____, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 2004.

M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-problema Kemasyarakatan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Maciej Ostrowski, *Pilgrimages or Religious Tourism* (2010), 53 dalam Fatkurrohmah, *Developing Yogyakarta's Halal Tourism*

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (dikembangkan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.), Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* Jakarta: INIS, 1994.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabiy, tt.

Muhammad al-Ghazali, *Qadza'if al-Haqq*, cet. Ke-1, Dimisyqa: Dar al-Qalam, 1991.

Muhammad Ali al-Khauy, *Qamus al-Tarbiyyah: Inkilizy-'Araby*, Dar al-Ilmi li al-Malayiin, 1980.

Muhammad Az-Zuhaili, *Moderat dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005

Muhammad bin Alawiy al-Malikiy al-Hasaniy, *al-Madh al-Nabawiy Bayn al-Ghuluwwi wa al-Insbaf*, Makkah: Dar Wahdan, tt.

Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar min Asrar Muntaqa al-Akbbar*, Riyadl-Kairo: Dar Ibn al-Qayyim-Dar Ibn Affan, 2005), cet. ke-1, Juz 5.

Muhammad Khalil Harras, *Syarh al-Aqidah al-Wasathiyah li Syaikh al-Islam Ibni Taymiyyah*.

Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia", *Millab: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, Agustus 2017.

Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Quran al-Hakîm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Muhammed Arkoun, *Menuju Pendekatan Baru Islam, Ulumul Qur'an*, vol. 2. Oktober – Desember, 1990.

Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI Dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Masblabah*; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7, No. 1, Agustus 2019.

MUNAS III. Majelis Ulama Indonesia Jakarta: 1985.

MUNAS IX MUI di Surabaya tanggal 24-27 Agustus 2015

Musa Asy'arie dalam Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Musa Ibrahim al-Ibrahim, *al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh wa Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Oman: Dar Ammar, 1989.

Muslimin H. Kara, Bank Syari'ah diIndonesia. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam Masa Pergerakan Nasional di Indonesia", *Jurnal Rihlah* Vol. II No. 1 2014, 13.

Nazih Ayyubi, *Political Islam: Religion and Politics in Arab World USA and Canada*: Routledge, 1993.

Nurul Faiqah, & Toni Pransiska, "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, 2018.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 3.

Ragib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradaat al-Fazh al-Qur'an*, Dar al-Katib al-A'raby, Ttp.

Rahmatullah, "Dinamika Politik Islam Di Indonesia Pra Kemerdekaan Sampai Indonesia Merdeka", *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Rosihan Anwar, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*. Djakarta: P.T. Kartika Tama, 1971.

Rudiana, "Islam Sebuah Sistem Kehidupan Bernegara"

Samsudin, *Kedudukan Lembaga Keagamaan dan Fatwa Di Negara Muslim: Studi Terhadap Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam dan Majelis Ulama Indonesia*, Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nur Jati Cirebon, 2013.

Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Safira Insania Press dan UII, 2004.

Suara Muslim Indonesia, 15 Oktober 1944 dalam Nasihin, "Islam dan Kebangsaan: Studi Tentang Politik Islam" Masa Pergerakan.

Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Tin Amalia Fitri, "Demokrasi dalam Paradoks: Islam, Pancasila, dan Negara", *Jurnal TAPIS* Vol.14 No.01 Januari-Juni 2017.

Wahbah al-Zuhailiy, *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, dalam *Tajdid al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut-Dimisyqa: Dar al-Fikr, 2002.

Wahbah Al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, Beirut, Dar al-Fikr, 1991.

Wakhid Kozin. "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama". Tesis: Universitas Indonesia. 2004.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. BAMUI&TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.

Winataputra, U. S. "Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia:

Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan” dalam Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Wingarta, *Transformasi empat pilar kebangsaan dalam mengatasi konflik dan kekerasan*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2012.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh ‘al-wasatîyah al-Islâmîyah wa-altajdid: ma’âlim wa-manârât*, Cairo: Dâr al-Syurûq, 2010.

_____, *al-Fiqh al-Islamiy Bayna al-Ashlah wa al-Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

_____, *Islam Jalan Tengah*, diterjemahkan oleh Alwi A.M, Edisi. 3, Bandung: PT Mizan, 2017.

Zayad Abd. Rahman, “Konsep Ummah Dalam Al-Quran (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negarabangsa)”, *Religi: Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor 1, April 2015.

Internet

Abi Abdul Jabbar, Indonesia Tawarkan Penguatan Islam Wasathiyah di SOM MABIMS, lihat <<https://www.madaninews.id/5355/indonesia-tawarkan-penguatan-islam-wasathiyah-di-som-mabims.html>>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

Azyumardi Azra, Agama untuk Perdamaian Dunia(1), <<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/08/06/n9w0ao-agama-untuk-perdamaian-dunia-1>>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

CHA Cholidul Azhar: Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan<https://www.komisijudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azhar-fatwa-mui-mengikat-ketika-ada-di-peraturan-perundangundangan>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

M, Izzul Muslimin, “Muktamar Muhammadiyah ke-41 dan ke-48 di Solo; Apa Bedanya?” <<https://ibtimes.id/muktamar-muhammadiyah-ke-41-dan-ke-48-di-solo-apa-bedanya/>>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

M. Hilaly Basya, “Menelusuri Artikulasi Islam Moderat di Indonesia”,<http://www.Madina.sk.com/index.php?option=com>, diakses tanggal 15 Desember 2019

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, dalam <<https://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Wawasan/Kebangsaan1.html>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

Sejarah MUI, <<https://mui.or.id/sejarah-mui/>> diakses pada tanggal 3 Januari 2020.

Sofia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum di Indonesia”, lihat dalam<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn4>, diakses pada tanggal 3 Januari 2020.



Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengambil peran sebagai pelayan umat (*khâdimul ummah*) dan mitra pemerintah (*shadîqul hukûmah*) sejalan dengan dinamika Indonesia yang terdiri dari masyarakat multikultural. Hal itu menjadi modal berharga dalam menjaga ukhuwah Islamiyyah serta persatuan bangsa (*ukhuwah wathaniyah*) demi Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Pluralitas Indonesia dalam agama, suku, bahasa, dan golongan mutlak dikelola dengan spirit Wasathiyatul Islam agar perbedaan yang ada tidak menjerumuskan Indonesia ke jurang perpecahan melainkan semakin memperkuat komitmen kesatuan sebagai satu bangsa dan satu negara Indonesia yang bersahaja dan disegani dunia.

Wasathiyatul Islam model Indonesia bisa menjadi contoh dunia. Konsep tersebut layak untuk didiseminasikan demi tujuan terciptanya kerukunan umat manusia dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional. MUI telah mempraktekan konsep Wasathiyatul Islam tersebut. Hasilnya di masyarakat sangat efektif dan dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan (*nahnuwiyah / soul of togetherness*).

Buku ini menjelaskan sejarah, konsep, dan praktik Wasathiyatul Islam baik secara argumentatif dan teoritik serta memberikan contoh dan kontribusi MUI kepada bangsa dan negara sebagai mitra dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial, lingkungan, keagamaan, hukum, dan sebagainya. Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi para akademisi, penceramah agama, muballigh, tokoh agama, maupun masyarakat umum agar menjadi pedoman dan rujukan dalam menyiarkan Islam sebagai agama damai dan pembawa rahmat semesta alam.

